



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI
TANJUNG ENIM TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM TAHUN 2024-2044

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Muara Enim sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Muara Enim.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SubWP.
24. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
29. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
31. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
34. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
35. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
36. Kabel Bawah Tanah adalah jaringan energi listrik kabel bawah tanah.
37. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

39. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
41. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
42. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
43. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibukota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
44. Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
45. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
46. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
47. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
49. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
51. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
52. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
53. Pipa Persil adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem plambing) hingga ke House Inlet (HL).
54. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

55. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
56. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
57. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
58. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder.
59. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
60. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
61. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
62. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
63. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda,
64. Tanggul Penahan Longsor adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
65. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
66. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
67. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

68. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
69. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
70. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan dan pemeliharaan hewan pribadi ataupun tujuan komersial.
71. Zona Pertambangan yang selanjutnya disebut Zona T adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bahan galian A, B, dan C.
72. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
74. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
75. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan RW.
76. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

77. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala WP, dan skala SWP.
78. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja atau berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
79. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut Zona PL adalah peruntukan lahan yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu dan bersifat spesifik, diantaranya berupa mitigasi bencana, hankam dan pertambangan.
80. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Zona TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
81. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
82. Sub-zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
83. Sub-zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
84. Sub-zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
85. Sub-zona Taman RW yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW.
86. Sub-zona Taman RT yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

87. Sub-zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-7 merupakan zona ruang terbuka hijau yang diperuntukkan sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah, serta dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
88. Sub-zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-8 merupakan jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
89. Sub-zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-zona P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
90. Sub-zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Sub-zona P-3 adalah peruntukan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan perkebunan.
91. Sub-zona Peternakan yang selanjutnya disebut Sub-zona P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
92. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-zona R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
93. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-zona R-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
94. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-zona R-4 Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
95. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

96. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
97. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
98. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
99. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
100. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-zona K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
101. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-zona K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
102. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang selanjutnya disebut Sub-zona PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
103. Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
104. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
105. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari pemerintah setempat.

106. Pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
107. Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat adalah pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.
108. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
109. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
110. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
111. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
112. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
113. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
114. Ketentuan khusus sebagaimana merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau sub-zona lainnya.
115. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B, adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

116. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
117. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
118. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
119. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab kegiatan dan /atau usaha yang tidak diwajibkan melakukan AMDAL.
120. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
121. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
122. Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi dan/atau kabupaten/kota.
123. Orang adalah orang perseorangan dan /atau korporasi.
124. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan /atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

125. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan.
126. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
127. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
128. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
129. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
130. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
131. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
132. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
133. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
134. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
135. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
136. Perizinan Berusaha, Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

137. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
138. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
139. Lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
140. Hari adalah hari kerja.
141. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
142. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
143. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Muara Enim

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan adalah Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim dengan luas WP 2.843,27 (dua ribu delapan ratus empat puluh tiga koma dua tujuh) hektare, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim, yang berlokasi di sebagian Desa Darmo, sebagian Desa Penyandingan, sebagian Desa Pulau Panggung, sebagian Desa Seleman, sebagian Desa Tanjung Karang, dan sebagian Desa Tanjung Lalang.

- (3) Batas WP Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Darmo, Desa Keban Agung (Kecamatan Lawang Kidul);
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Darmo, Desa Penyandingan, Desa Tanjung Karang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Karang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Keban Agung, Desa Pulau Panggung, Desa Tanjung Lalang, Desa Seleman, Desa Tanjung Karang.
- (4) WP Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim terdiri atas 2 (dua) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Lawang Kidul seluas 815,58 (delapan ratus lima belas koma lima delapan) hektare; dan
 - b. Kecamatan Tanjung Agung seluas 2.027,69 (dua ribu dua puluh tujuh koma enam sembilan) hektare.
- (5) WP Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim terdiri 6 (enam) desa, meliputi:
 - a. sebagian Desa Darmo seluas 815,58 (delapan ratus lima belas koma lima delapan) hektare;
 - b. sebagian Desa Penyandingan seluas 602,15 (enam ratus dua koma satu lima) hektare;
 - c. sebagian Desa Pulau Panggung seluas 322,01 (tiga ratus dua puluh dua koma nol satu) hektare;
 - d. sebagian Desa Seleman seluas 288,02 (dua ratus delapan puluh delapan koma nol dua) hektare;
 - e. sebagian Desa Tanjung Karang seluas 405,24 (empat ratus lima koma dua empat) hektare; dan
 - f. sebagian Desa Tanjung Lalang seluas 410,27 (empat ratus sepuluh koma dua tujuh) hektare.
- (6) WP Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim menjadi 6 (enam) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP A, seluas 815,58 (delapan ratus lima belas koma lima delapan) hektare mencakup sebagian Desa Darmo;
 - b. SWP B, seluas 322,01 (tiga ratus dua puluh dua koma nol satu) hektare mencakup sebagian Desa Pulau Panggung;
 - c. SWP C, seluas 410,27 (empat ratus sepuluh koma dua tujuh) hektare mencakup sebagian Desa Tanjung Lalang;
 - d. SWP D, seluas 601,89 (enam ratus satu koma delapan sembilan) hektare mencakup sebagian Desa Penyandingan;
 - e. SWP E, seluas 288,28 (dua ratus delapan puluh delapan koma dua delapan) hektare mencakup sebagian Desa Penyandingan dan Desa Seleman; dan
 - f. SWP F, seluas 405,24 (empat ratus lima koma dua empat) hektare mencakup sebagian Desa Tanjung Karang.

- (7) SWP A sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dibagi menjadi beberapa blok meliputi:
 - a. blok III.A.1 seluas 124,70 (seratus dua puluh empat koma tujuh) hektare meliputi sebagian Desa Darmo;
 - b. blok III.A.2 seluas 78,55 (tujuh puluh delapan koma lima lima) hektare meliputi sebagian Desa Darmo;
 - c. blok III.A.3 seluas 337,69 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam sembilan) hektare meliputi sebagian Desa Darmo; dan
 - d. blok III.A.4 seluas 274,64 (dua ratus tujuh puluh empat koma enam empat) hektare meliputi sebagian Desa Darmo.
- (8) SWP B, sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b dibagi menjadi beberapa blok meliputi:
 - a. blok III.B.1 seluas 35,68 (tiga puluh lima koma enam delapan) hektare meliputi sebagian Desa Pulau Panggung;
 - b. blok III.B.2 seluas 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) hektare meliputi sebagian Desa Pulau Panggung;
 - c. blok III.B.3 seluas 37,27 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh) hektare meliputi sebagian Desa Pulau Panggung;
 - d. blok III.B.4 seluas 92,79 (sembilan puluh dua koma tujuh sembilan) hektare meliputi sebagian Desa Pulau Panggung;
 - e. blok III.B.5 seluas 42,73 (empat puluh dua koma tujuh tiga) hektare meliputi sebagian Desa Pulau Panggung; dan
 - f. blok III.B.6 seluas 78,60 (tujuh puluh delapan koma enam) hektare meliputi sebagian Desa Pulau Panggung.
- (9) SWP C, sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c dibagi menjadi beberapa blok meliputi:
 - a. blok III.C.1 seluas 106,31 (seratus enam koma tiga satu) hektare meliputi sebagian Desa Tanjung Lalang;
 - b. blok III.C.2 seluas 130,54 (seratus tiga puluh koma lima empat) hektare meliputi sebagian Desa Tanjung Lalang;
 - c. blok III.C.3 seluas 133,10 (seratus tiga puluh tiga koma satu) hektare meliputi sebagian Desa Tanjung Lalang; dan
 - d. blok III.C.4 seluas 40,32 (empat puluh koma tiga dua) hektare meliputi sebagian Desa Tanjung Lalang.
- (10) SWP D, sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d dibagi menjadi beberapa blok meliputi:
 - a. blok III.D.1 seluas 99,62 (sembilan puluh sembilan koma enam dua) hektare meliputi sebagian Desa Penyandingan;
 - b. blok III.D.2 seluas 351,57 (tiga ratus lima puluh satu koma lima tujuh) hektare meliputi sebagian Desa Penyandingan;
 - c. blok III.D.3 seluas 39,12 (tiga puluh sembilan koma satu dua) hektare meliputi sebagian Desa Penyandingan; dan
 - d. blok III.D.4 seluas 111,59 (seratus sebelas koma lima sembilan) hektare meliputi sebagian Desa Penyandingan.
- (11) SWP E, sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e dibagi menjadi beberapa blok meliputi:

- a. blok III.E.1 seluas 130,15 (seratus tiga puluh koma satu lima) hektare meliputi sebagian Desa Seleman;
 - b. blok III.E.2 seluas 70,18 (tujuh puluh koma satu delapan) hektare meliputi sebagian Desa Seleman; dan
 - c. blok III.E.3 seluas 87,95 (delapan puluh tujuh koma sembilan lima) hektare meliputi sebagian Desa Seleman.
- (12) SWP F, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf f dibagi menjadi beberapa blok meliputi:
- a. blok III.F.1 seluas 107,02 (seratus tujuh koma nol dua) hektare meliputi sebagian Desa Tanjung Karang;
 - b. blok III.F.2 seluas 167,60 (seratus enam puluh tujuh koma enam) hektare meliputi sebagian Desa Tanjung Karang;
 - c. blok III.F.3 seluas 89,19 (delapan puluh sembilan koma satu sembilan) hektare meliputi sebagian Desa Tanjung Karang; dan
 - d. blok III.F.4 seluas 41,43 (empat puluh satu koma empat tiga) hektare meliputi sebagian Desa Tanjung Karang.
- (13) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah untuk mewujudkan WP Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim sebagai kawasan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan serta terintegrasi dan berkualitas guna mendukung kegiatan industri pertambangan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang WP Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdapat di SWP C blok III.C.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.2;
 - b. SWP B blok III.B.2;
 - c. SWP C blok III.C.1;
 - d. SWP D blok III.D.3;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.4.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.1;
 - b. SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.2;
 - d. SWP E blok III.E.2; dan
 - e. SWP F blok III.F.1, blok III.F.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan Arteri Primer;
 - b. jalan Kolektor Primer;

- c. jalan Lokal Primer;
 - d. jalan Lokal Sekunder;
 - e. jalan Lingkungan Primer;
 - f. jalan Lingkungan Sekunder;
 - g. jalan Khusus;
 - h. terminal Penumpang Tipe C; dan
 - i. jembatan.
- (2) Jalan arteri primer yaitu Jalan BTS. KOTA MUARA ENIM – SIMPANG SUGIH WARAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2;
 - c. SWP C blok III.C.1;
 - d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4.
- (3) Jalan kolektor primer yaitu Jalan Muara Enim *Outer Ring Road* (MEORR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.2;
 - c. SWP C blok III.C.1;
 - d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4; dan
 - e. SWP F blok III.F.1.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. jalan Anggrek melalui SWP C blok III.C.1;
 - b. jalan Jenila melalui SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - c. jalan Kemas melalui SWP A blok III.A.2;
 - d. jalan SP Karso melalui SWP A blok III.A.2, blok III.A.3;
 - e. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - f. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5; dan
 - g. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5; dan
 - b. SWP F blok III.F.2.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:
- a. jalan Asoka melalui SWP C blok III.C.1;
 - b. jalan Cempaka melalui SWP C blok III.C.1;
 - c. jalan Kenanga melalui SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. jalan Matahari melalui SWP C blok III.C.1;
 - e. jalan Melati melalui SWP C blok III.C.1;
 - f. jalan Raflesia melalui SWP C blok III.C.1;
 - g. gang P. Surah Pati melalui SWP C blok III.C.2;

- h. jalan Sedap Malam melalui SWP C blok III.C.2;
 - i. jalan Wisata Lubuk Putih melalui:
 - 1. SWP E blok III.E.2; dan
 - 2. SWP F blok III.F.1;
 - j. jalan lingkungan primer lainnya melalui:
 - 1. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - 2. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - 3. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2, blok III.C.3;
 - 4. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - 5. SWP E blok III.E.2; dan
 - 6. SWP F blok III.F.2, blok III.F.4.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melalui:
- a. lorong Al Ghafar melalui SWP D blok III.D.2;
 - b. jalan Wisata Lubuk Putih melalui:
 - 1. SWP E blok III.E.2; dan
 - 2. SWP F blok III.F.1;
 - c. jalan lingkungan sekunder lainnya melalui:
 - 1. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - 2. SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - 3. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - 4. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3;
 - 5. SWP E blok III.E.1, blok III.E.2; dan
 - 6. SWP F blok III.F.4.
- (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melalui:
- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.4;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2, blok III.C.4; dan
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.4.
- (9) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di SWP C blok III.C.2.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.2;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2.
- (11) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;
 - b. SUTET;
 - c. SUTT;
 - d. kabel Bawah Tanah;
 - e. SUTM;
 - f. saluran distribusi lainnya;
 - g. PLTU; dan
 - h. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4.
- (3) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A blok III.A.3; dan
 - b. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3.
- (4) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2;
 - c. SWP C blok III.C.1;
 - d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4; dan
 - e. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2.
- (5) Kabel Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.1;
 - d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4; dan
 - e. SWP F blok III.F.1.
- (6) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4.

- (7) Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.2, blok III.F.4.
- (8) PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu PLTU Sumsel-8, terdapat di SWP A blok III.A.3.
- (9) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. gardu distribusi; dan
 - b. gardu induk.
- (10) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2;
 - b. SWP B blok III.B.2, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4.
- (11) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdapat di SWP A blok A blok III.A.3.
- (12) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4.

- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara BTS melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.3;
 - c. SWP C blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2; dan
 - e. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan irigasi sekunder melalui SWP F blok III.F.4.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Pintu Air terdapat di SWP F blok III.F.4.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Unit produksi;
 - b. Unit air baku;
 - c. Unit pelayanan; dan
 - d. Sumur pompa.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan transmisi air minum melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;

- c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Bangunan pengambil air baku; dan
 - b. Jaringan transmisi air baku.
- (4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP D blok III.D.1.
- (5) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melalui SWP D blok III.D.1, dan blok III.D.2.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa hidran kebakaran terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.3;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.4.
- (7) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.1;
 - b. SWP B blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.2;
 - d. SWP E blok III.E.2; dan
 - e. SWP F blok III.F.1, blok III.F.4.
- (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.3; dan
 - b. SWP C blok III.C.1.

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pipa persil; dan
 - b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman.
- (4) Pipa persil sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4.
- (5) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman dimaksud ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1;
 - b. SWP B blok III.B.5; dan
 - c. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas TPS3R terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1;
 - b. SWP B blok III.B.5;
 - c. SWP D blok III.D.1; dan
 - d. SWP F blok III.F.2.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4;
 - c. SWP C blok III.C.1;
 - d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1 blok III.F.2, blok III.F.4.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.4; dan
 - e. SWP F blok III.F.1.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.2, blok III.F.4.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. jalur sepeda;
 - b. jaringan pejalan kaki;
 - c. tempat evakuasi;
 - d. jalur evakuasi bencana; dan
 - e. tanggul penahan longsor.
- (2) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2;
 - b. SWP B blok III.B.4; dan
 - c. SWP C blok III.C.2.
- (3) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:

- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4.
- (4) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. TES; dan
 - b. TEA.
- (5) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di:
- a. SWP B blok III.B.3; dan
 - b. SWP F blok III.F.2.
- (6) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di SWP C blok III.C.1.
- (7) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - b. SWP C blok III.C.1;
 - c. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - d. SWP E blok III.E.2; dan
 - e. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4.
- (8) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.1;
 - b. SWP D blok III.D.3; dan
 - c. SWP E blok III.E.2.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona BA;
- b. zona PS; dan
- c. zona RTH.

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 117,43 (seratus tujuh belas koma empat tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4;
- b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5, blok III.B.6;
- c. SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4;
- d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
- e. SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3; dan
- f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 143,41 (seratus empat puluh tiga koma empat satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4;
- b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5, blok III.B.6;
- c. SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4;
- d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
- e. SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3; dan
- f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 142,03 (seratus empat puluh dua koma nol tiga) hektare, terdiri atas:

- a. sub-zona RTH-2;
- b. sub-zona RTH-3;
- c. sub-zona RTH-4;
- d. sub-zona RTH-5;

- e. sub-zona RTH-6;
 - f. sub-zona RTH-7; dan
 - g. sub-zona RTH-8.
- (2) Sub-zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 15,18 (lima belas koma satu delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.2;
 - c. SWP C blok III.C.1; dan
 - d. SWP D blok III.D.2.
- (3) Sub-zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.1;
 - b. SWP B blok III.B.4; dan
 - c. SWP C blok III.C.2.
- (4) Sub-zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.1;
 - b. SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP D blok III.D.4;
 - d. SWP E blok III.E.2; dan
 - e. SWP F blok III.F.2.
- (5) Sub-zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 0,85 (nol koma delapan lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.2;
 - b. SWP B blok III.B.3, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.2; dan
 - d. SWP F blok III.F.4.
- (6) Sub-zona RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 0,4 (nol koma empat) hektare terdapat di SWP A blok III.A.1, dan blok III.A.2.
- (7) Sub-zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.2;
 - b. SWP D blok III.D.3;
 - c. SWP E blok III.E.2; dan
 - d. SWP F blok III.F.2, blok III.F.4.
- (8) Sub-zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 120,87 (seratus dua puluh koma delapan tujuh) hektare, yang terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4;
 - b. SWP B blok III.B.2, blok III.B.4;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2, blok III.C.4;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4; dan
 - e. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona BJ;
- b. zona P;
- c. zona T;
- d. zona KPI;
- e. zona W;
- f. zona R;
- g. zona SPU;
- h. zona RTNH;
- i. zona K;
- j. zona KT;
- k. zona PL; dan
- l. zona TR.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, seluas 64,34 (enam puluh empat koma tiga empat) hektare terdapat di:

- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
- b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
- c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
- d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
- e. SWP E blok III.E.2; dan
- f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, seluas 845,53 (delapan ratus empat puluh lima koma lima tiga) hektare terdiri atas:
 - a. sub-zona P-1;
 - b. sub-zona P-3; dan
 - c. sub-zona P-4.
- (2) Sub-zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 17,20 (tujuh belas koma dua) hektare, yang terdapat di SWP F blok III.F.2, blok III.F.4.

- (3) Sub-zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 825,63 (delapan ratus dua puluh lima koma enam tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.5, blok III.B.6;
 - c. SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4.
- (4) Sub-zona P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 2,70 (dua koma tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP E blok III.E.2; dan
 - b. SWP F blok III.F.1.

Paragraf 4

Zona Pertambangan

Pasal 24

Zona T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas sub-zona pertambangan batubara dengan kode (BR) seluas 534,88 (lima ratus tiga puluh empat koma delapan delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.3, blok III.A.4;
- b. SWP B blok III.B.4;
- c. SWP C blok III.C.2, blok III.C.4;
- d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4; dan
- e. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, seluas 582,27 (lima ratus delapan puluh dua koma dua tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP A blok III.A.3, blok III.A.4;
- b. SWP B blok III.B.2;
- c. SWP C blok III.C.1; dan
- d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3.

Paragraf 6

Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, seluas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektare terdapat di SWP E blok III.E.2.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, seluas 254,29 (dua ratus lima puluh empat koma dua sembilan) hektare terdiri atas:
 - a. sub-zona R-2;
 - b. sub-zona R-3; dan
 - c. sub-zona R-4.
- (2) Sub-zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 63,90 (enam puluh tiga koma sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.4.
- (3) Sub-zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 142,73 (seratus empat puluh dua koma tujuh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4.
- (4) Sub-zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 47,66 (empat puluh tujuh koma enam enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - b. SWP D blok III.D.4; dan
 - c. SWP E blok III.E.2.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, seluas 30,89 (tiga puluh koma delapan sembilan) hektare, terdiri atas:
 - a. sub-zona SPU-1;
 - b. sub-zona SPU-2;
 - c. sub-zona SPU-3; dan
 - d. sub-zona SPU-4.

- (2) Sub-zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 19,62 (sembilan belas koma enam dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP B blok III.B.2;
 - b. SWP C blok III.C.1; dan
 - c. SWP D blok III.D.2.
- (3) Sub-zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,11 (enam koma satu satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4;
 - c. SWP D blok III.D.3;
 - d. SWP E blok III.E.2; dan
 - e. SWP F blok III.F.4.
- (4) Sub-zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,18 (empat koma satu delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2;
 - b. SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.4.
- (5) Sub-zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2;
 - b. SWP B blok III.B.3, blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.3;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.4.

Paragraf 9

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 29

Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP B blok III.B.5; dan
- b. SWP E blok III.E.2.

Paragraf 10

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, seluas 117,98 (seratus tujuh belas koma sembilan delapan) hektare terdiri atas:
 - a. sub-zona K-1;
 - b. sub-zona K-2; dan
 - c. sub-zona K-3.

- (2) Sub-zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 87,42 (delapan puluh tujuh koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4;
 - c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2; dan
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2.
- (3) Sub-zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 14,98 (empat belas koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1;
 - b. SWP B blok III.B.4;
 - c. SWP D blok III.D.3;
 - d. SWP E blok III.E.2; dan
 - e. SWP F blok III.F.4.
- (4) Sub-zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 15,59 (lima belas koma lima sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2;
 - b. SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5; dan
 - c. SWP F blok III.F.1.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 31

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, seluas 5,14 (lima koma satu empat) hektare terdapat di:

- a. SWP A blok III.A.1;
- b. SWP B blok III.B.5;
- c. SWP C blok III.C.1, blok III.C.2; dan
- d. SWP F blok III.F.4.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, berupa sub-zona PL-3 seluas 1,40 (satu koma empat nol) hektare terdapat di SWP D blok III.D.1.

Paragraf 13
Zona Transportasi

Pasal 33

Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l, seluas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP C blok III.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. KKKPR; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang WP; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang WP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. Swasta;

- e. Masyarakat; dan/atau
 - f. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Dinas teknis terkait;
 - c. Kementerian/lembaga;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 5 (lima) tahapan meliputi, terdiri atas:
- a. tahap I periode tahun 2024-2028;
 - b. tahap II periode tahun 2029-2033;
 - c. tahap III periode tahun 2034-2038; dan
 - d. tahap IV periode tahun 2039-2044
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim.
- (8) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 37

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. perwujudan rencana jaringan transportasi;
 - c. perwujudan rencana jaringan energi;
 - d. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan rencana jaringan sumber daya air;
 - f. perwujudan rencana jaringan air minum;
 - g. perwujudan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. perwujudan rencana jaringan persampahan;
 - i. perwujudan rencana jaringan drainase; dan
 - j. perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. perwujudan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. perwujudan pusat pelayanan lingkungan.
- (3) Perwujudan rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan jalan arteri primer;
 - b. perwujudan jalan kolektor primer;
 - c. perwujudan jalan lokal primer;
 - d. perwujudan jalan lokal sekunder;
 - e. perwujudan jalan lingkungan primer;
 - f. perwujudan jalan lingkungan sekunder;
 - g. perwujudan jalan khusus
 - h. perwujudan terminal penumpang tipe C; dan
 - i. perwujudan jembatan.
- (4) Perwujudan rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - b. perwujudan SUTET;
 - c. perwujudan SUTT;
 - d. perwujudan kabel bawah tanah;
 - e. perwujudan SUTM;
 - f. perwujudan saluran distribusi lainnya;
 - g. perwujudan PLTU; dan
 - h. perwujudan gardu listrik.
- (5) Perwujudan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana jaringan tetap berupa jaringan serat optik; dan
 - b. perwujudan rencana jaringan bergerak seluler berupa Menara BTS.
- (6) Perwujudan rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi sekunder; dan
 - b. Perwujudan rencana bangunan sumber daya air berupa pintu air berupa pintu air.
- (7) Perwujudan rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana unit produksi berupa jaringan transmisi air minum;
 - b. perwujudan rencana unit air baku berupa bangunan pengambil air baku dan jaringan transmisi air baku;

- c. perwujudan rencana unit pelayanan berupa hidran kebakaran; dan
 - d. perwujudan rencana sumur pompa.
- (8) Perwujudan rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas perwujudan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang terdiri atas:
- a. perwujudan rencana pipa persil; dan
 - b. perwujudan rencana IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
- (9) Perwujudan rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas rencana TPS3R.
- (10) Perwujudan rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana jaringan drainase primer;
 - b. perwujudan rencana jaringan drainase sekunder; dan
 - c. perwujudan rencana jaringan drainase tersier.
- (11) Perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana jalur sepeda;
 - b. perwujudan rencana jaringan pejalan kaki;
 - c. perwujudan rencana tempat evakuasi bencana berupa TES dan TEA;
 - d. Perwujudan rencana jalur evakuasi bencana; dan
 - e. perwujudan rencana tanggul penahan longsor.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 38

- (1) Perwujudan rencana pola ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan zona lindung; dan
 - b. perwujudan zona budi daya.
- (2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan zona BA;
 - b. perwujudan zona PS; dan
 - c. perwujudan zona RTH.
- (3) Perwujudan rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan zona BJ;
 - b. perwujudan zona P;
 - c. perwujudan zona T;
 - d. perwujudan zona KPI;
 - e. perwujudan zona W;

- f. perwujudan zona R;
- g. perwujudan zona SPU;
- h. perwujudan zona RTNH;
- i. perwujudan zona K;
- j. perwujudan zona KT;
- k. perwujudan zona PL; dan
- l. perwujudan zona TR.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar (materi wajib).
- (2) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
 - 1. Pembatasan jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Kode T1;
 - 2. Pembatasan waktu pengoperasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Kode T2; dan
 - 3. Pembatasan luasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Kode T3.
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:

1. bersyarat dengan syarat untuk kegiatan atau usaha yang wajib memiliki persetujuan lingkungan AMDAL atau Dokumen UKL dan UPL atau SPPL dengan Kode B1;
 2. bersyarat dengan syarat kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas dengan Kode B2;
 3. bersyarat dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dengan Kode B3;
 4. bersyarat untuk kegiatan yang wajib melakukan persetujuan dengan pengelola KI dengan Kode B4;
 5. bersyarat untuk kegiatan industri skala kecil atau industri yang membutuhkan bahan khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan Kode B5; dan
 6. bersyarat rekomendasi perubahan penggunaan lahan dari Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dengan Kode B6.
- d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. zona BA;
 - b. zona PS;
 - c. zona RTH;
 - d. zona BJ;
 - e. zona P;
 - f. zona T;
 - g. zona KPI;
 - h. zona W;
 - i. zona R;
 - j. zona SPU;
 - k. zona RTNH;
 - l. zona K;
 - m. zona KT;
 - n. zona PL; dan
 - o. zona TR.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. KDB maksimal;
 - b. KLB maksimal;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, diterapkan pada:
- a. zona BA;
 - b. zona PS;
 - c. zona RTH;
 - d. zona BJ;
 - e. zona P;
 - f. zona T;
 - g. zona KPI;
 - h. zona W;
 - i. zona R;
 - j. zona SPU;
 - k. zona RTNH;
 - l. zona K;
 - m. zona KT;
 - n. zona PL; dan
 - o. zona TR.
- (3) Luas kaveling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. luas kavling minimum pada sub-zona R-2 adalah 72 m²;
 - b. luas kavling minimum pada sub-zona R-3 adalah 150 m²; dan
 - c. luas kavling minimum pada sub-zona R-4 adalah 200 m².
- (4) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. GSB;
 - b. jumlah lantai bangunan; dan
 - c. TB maksimum.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan utilitas;
 - b. fasilitas umum dan sosial;
 - c. prasarana parkir;
 - d. sarana RTH; dan
 - e. prasarana minimal lainnya.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan khusus LP2B;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP F blok III.F.2, blok III.F.4.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penyesuaian LP2B di Kabupaten, maka deliniasi dan luasan LP2B Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. kawasan rawan bencana tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana tingkat sedang.
- (5) Kawasan rawan bencana tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5, blok III.B.6;
 - c. SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4.

- (6) Kawasan rawan bencana tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang, terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5, blok III.B.6;
 - c. SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4;
 - e. SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3; dan
 - f. SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4.
- (7) Ketentuan khusus tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. TES; dan
 - b. TEA.
- (8) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.B blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.F blok III.F.2.
- (9) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP C blok III.C.1; dan
 - b. SWP D blok III.D.2.
- (10) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai.
- (11) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.1, blok III.B.2;
 - c. SWP C blok III.C.1;
 - d. SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4; dan
 - e. SWP F blok F.1, blok F.2.
- (12) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A blok III.A.1, A blok III.A.3;
 - b. SWP B blok III.B.5;
 - c. SWP C blok III.C.2;
 - d. SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3;
 - e. SWP E blok III.E.2; dan
 - f. SWP F blok III.F.4.
- (13) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan:
 - a. lahan perencanaan satu kepemilikan yang terdapat pada lebih dari satu zona pemanfaatan ruang kecuali Zona Lindung dan Sub-Zona Tanaman Pangan diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi;
 - b. apabila lahan perencanaan satu kepemilikan yang terdapat pada lebih dari satu zona pemanfaatan ruang satu diantaranya Zona Lindung dan Sub-Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
 - c. lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat Zona RTH, dapat dilakukan pemindahan lokasi Zona RTH sesuai dengan proporsinya pada lahan perencanaan; dan
 - d. terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat pada seluruh zona dapat diterbitkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, memuat perangkat untuk:
 - a. mewujudkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. meningkatkan kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten lainnya dan kepada masyarakat.

- (8) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi Kabupaten; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (9) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana;
 - g. fasilitasi konfirmasi KKPR;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (10) Disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti
- (11) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di Kabupaten dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di WP Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Jangka waktu RDTR Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, perubahan batas wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RDTR Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang perkotaan dan/atau dinamika internal perkotaan.
- (4) Peraturan Bupati tentang RDTR Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim dilengkapi dengan Album Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- c. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- e. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal

Pj. BUPATI MUARA ENIM,
dto.
AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN I.1
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044

PETA WILAYAH PEMBAGIAN WP



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan |
| <ul style="list-style-type: none"> Perairan — Sungai | <ul style="list-style-type: none"> Batas Perencanaan --- Batas WP |
| <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Transportasi — Arteri Primer — Lokal — Lingkungan | |


SUMBER DATA DAN RUMAH TANGGA (SRT) / Peta Dasar-LAPAN perbatasan Tahun 2019
1. Data Sektir Realisasi Tinggi (SRT) / Peta Dasar-LAPAN perbatasan Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terakui dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Analisa Perencanaan RTR Tahun 2023, SA 1m (koordinat Perataan Batas WP) Tahun 2021

Ditaban
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai pembagian batas administrasi

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI






LAMPIRAN I.2
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044

PETA PEMBAGIAN SUB WP DAN BLOK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan |
| <ul style="list-style-type: none"> Perairan — Sungai | <ul style="list-style-type: none"> Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok |
| <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Transportasi — Arteri Primer — Lokal — Lingkungan — Khusus — Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> Sub Wilayah Perencanaan A B C D E F |




SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Data Satelit Resolusi Tinggi (SRTM) Peta Dasar-LAPAN peroketemen Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terintegrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Analisis Perencanaan RTRR Tahun 2023, SA Tim Koordinasi Penetapan Batas WP Tahun 2021


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

PJ. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI






LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Batas Pemerintahan ● Ikota Kabupaten/Kota ○ Ikota Kecamatan ■ Ikota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan	Batas Perencanaan --- Batas A/P --- Batas SMP --- Batas Desa
--	--	--

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan ● Pusat Pelayanan Kota/Kelurahan Pedesaan ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kelurahan Perkotaan ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	Rencana Jaringan Energi ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ⚡ Gardu Induk ⚡ Gardu Menengah ⚡ Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ⚡ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUT)	Rencana Jaringan Air Minum 🏠 Bangunan Pengambil Air Desa 🏠 Hutan Kebun 🏠 Sumbu Pompa 🚰 Jaringan Transmisi Air Minum 🚰 Jaringan Transmisi Air
Rencana Jaringan Transportasi Jaringan Transportasi Darat 🚗 Terminal Penumpang Tipe C 🚗 Jembatan 🛣 Jalan Arteri 🛣 Jalan Kolektor Primer 🛣 Jalan Lokal Primer 🛣 Jalan Lokal Sekunder 🛣 Jalan Lingkungan Primer 🛣 Jalan Lingkungan Sekunder 🛣 Jalan Kruis Rencana Jaringan Telekomunikasi 📶 Menara Base Transceiver Station (BTS) 📶 Jaringan Serat Rencana Jaringan Drainase 🚰 Jaringan Drainase Primer 🚰 Jaringan Drainase Sekunder 🚰 Jaringan Drainase Tersier	Jaringan Transportasi Laut 🚢 Terminal Penumpang Tipe C 🚢 Jembatan 🛣 Jalan Arteri 🛣 Jalan Kolektor Primer 🛣 Jalan Lokal Primer 🛣 Jalan Lokal Sekunder 🛣 Jalan Lingkungan Primer 🛣 Jalan Lingkungan Sekunder 🛣 Jalan Kruis Rencana Jaringan Pengolahan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Baku Berbahaya dan Beracun (BBB) 🏭 IRL Skala Kawasan Industri/Perumahan 🏭 Sub-sistem Pengolahan Lumpur 🏭 Pipa Peris Rencana Jaringan Persampahan 🗑 Tempat Pengalangan Sampah 🗑 Tempat Pemrosesan Sampah Rumah-Rumahan (TPSR)	Rencana Jaringan Sumber Daya Air 🏠 Rindu Air 🚰 Jaringan Rindu Air Rencana Jaringan Prasarana Lainnya 🚰 Tempat Evakuasi Bencana 🚰 Jalur Evakuasi Bencana 🚰 Jalur Pipa Air Kaku 🚰 Jalur Sepeda 🚰 Tanggul Perantara Jembatan Rencana Jaringan Lainnya 🚰 RPU 🚰 RCU

1. Data Raster: Raster 30m x 30m, 2023
 2. Foto Udara: Foto Udara 1:50,000, 2023
 3. Aerial Photograph: 1:50,000, 2023

P. BUPATI MUARA ENIM

 dto

AHMAD RIZALI



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.1
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan |
| <ul style="list-style-type: none"> 🌊 Sungai | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Wilayah Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Bck |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa | |

Perijinan Kori Lokasi:




SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSTRT) PUSAT-LAPAN perikoran Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terakreditasi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Analisis Perencanaan RDTM Tahun 2023, RA Tim Koordinasi Penetapan Batas WP Tahun 2021


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

PJ. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI






LAMPIRAN II.2
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI












Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa |
| <ul style="list-style-type: none"> Perairan  Sungai | <ul style="list-style-type: none"> Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Bisk |

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Transportasi
- Jaringan Transportasi Darat**
-  Jembatan
 -  Terminal Penumpang Tipe C
 -  Jalan Arteri Primer
 -  Jalan Kolektor Primer
 -  Jalan Lokal Primer
 -  Jalan Lokal Sekunder
 -  Jalan Lingkungan Primer
 -  Jalan Lingkungan Sekunder
 -  Jalan Khusus




SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA :
 1. Data Dasar : Raster, Topografi, Peta Keluaran Perencanaan Tahun 2023
 2. Data Dasar : yang telah ditinjau dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 3. ArcGIS Pro (versi 3.0.10) Tahun 2023, dan lain-lain yang berkaitan dengan Peta.

Disusun oleh :
PJ. BUPATI MUARA ENIM

 ditto

AHMAD RIZALI



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.3
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| • Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Kecamatan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Desa |
| • Ibukota Desa/Kelurahan | |

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| Pelairan | Batas Perencanaan |
| 🌊 Sungai | --- Batas WP |
| | --- Batas SWP |
| | --- Batas Brik |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi

- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- 🏠 Gardu Induk
- 📦 Gardu Distribusi
- 🔴 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- 🟡 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- 🟠 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- 🟢 Saluran Distribusi Lainnya
- 🟤 Kabel Bawah Tanah
- 🔵 Jaringan yang Menyalurkan Gas
- 🔴 Rumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen




SUMBER DATA DAN BAHAN PETA:
1. Data Rasio Pemukiman Tinggi (R2-H): Peta Kota LAMPUNG tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah direvisi dan Peta Informasi Geospasial (PIG) Tahun 2024
3. Analisa Perencanaan ROTE Tahun 2023, DA-Tin Korpri dan Perancangan Data WP Tahun 2024
4. Data PULY Tahun 2023 dan SUPULY Tahun 2023

Catatan:
Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur.

PJ. BUPATI MUARA ENIM

dito

AHMAD RIZALI



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.4
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa |
| <ul style="list-style-type: none"> Perairan — Sungai | <ul style="list-style-type: none"> Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok |

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi**

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik




SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
1. Data Raster Peta Dasar, Tengg. 1:25.000, Peta Dasar LAMPAS tahun 2019
2. Peta Dasar, yang telah direvisi dan diperbaharui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
3. Analisa Perencanaan RTRR Tahun 2023, DA Tim Rotorasi/Pemetaan Data WP Tahun 2023
4. Peta Jaringan Serat Optik (JTS) KSP-2023 Tahun 2023

Disusun oleh:
Pusat Data dan Sistem Informasi Geospasial (PDSIG) Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dito

AHMAD RIZALI



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**


**LAMPIRAN II.8
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| Ibukota Kabupaten/Kota | Batas Kecamatan |
| Ibukota Kecamatan | Batas Desa |
| Ibukota Desa/Kelurahan | Batas Perencanaan |
| Sungai | Batas WP |
| | Batas SWP |
| | Batas Blok |

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum**

- | |
|------------------------------|
| Bangunan Pengambil Air Baku |
| Sumur Pompa |
| Hidran Kebekaran |
| Jaringan Transmisi Air Baku |
| Jaringan Transmisi Air Minum |




SUMBER DATA DAN KETERANGAN PETA:
1. Data Raster (Peta Topografi) : BAKOSURTANAL (Peta Topografi) Tahun 2019
2. Data Dasar yang telah direvisi dari Data Informasi Geospasial (DIG) Tahun 2023
3. Analisis Perencanaan RTRR Tahun 2023, BA Tim Rencanasi (Lampiran Data WP Tahun 2021)

Catatan:
Peta ini dibuat sebagai informasi umum dan tidak memiliki nilai administratif.

PJ. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**


**LAMPIRAN II.7
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
 - Ibukota Desa/Kelurahan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perencanaan
 - Batas WP
 - Batas SWP
 - Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)**

- IPAI, Skala Kawasan Terbatas/Perumahan
- Sub-sistem Pengolahan Sempit
- Pipa Perisil



SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
1. Data Raster (Resolusi Tinggi) (SRTM, Resolusi 10M) dan Koordinat Data 2019
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Analisis Perencanaan RTRR Tahun 2023, BA-TM Rotorasi/Perbaikan Jalan WP Tahun 2021

Daftar Peta dan data referensi yang menginformasikan perbatasan administratif

PJ. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.8
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| • Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Kecamatan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Desa |
| • Ibukota Desa/Kelurahan | |
| Pelairan | Batas Perencanaan |
| 🌊 Sungai | --- Batas WP |
| | --- Batas SWP |
| | --- Batas Blok |

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan**

🏠 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3R)




SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
1. Data Raster 1:50000, Topografi (SRTM), Resolusi 30 Meter (Sumber: Data 2019)
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Analisis Perencanaan RTRR Tahun 2023, BA Tim Rencanasi (Lampiran Data WP Tahun 2021)

Disusun dan Perancang oleh: **Perencanaan Wilayah dan Kota**

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dito

AHMAD RIZALI





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| • Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Kecamatan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Desa |
| • Ibukota Desa/Kelurahan | |
| Pelairan | Batas Perencanaan |
| 🌊 Sungai | --- Batas WP |
| | --- Batas SWP |
| | --- Batas Blok |
| RENCANA STRUKTUR RUANG | |
| Rencana Jaringan Drainase | |
| --- Jaringan Drainase Primer | |
| --- Jaringan Drainase Sekunder | |
| --- Jaringan Drainase Tersier | |




SUMBER DATA DAN REFERENSI: PETA
1. Citra Satelit (Resolusi Tinggi) (SAT) Resolusi 400m/ piksel (Dik. Tahun 2023)
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Analisis Perencanaan RTRR Tahun 2023, BA Tim Rencanasi/Perencanaan Data WP Tahun 2021


Disusun oleh:
Pusat Data dan Sistem Informasi Geospasial Kabupaten Muara Enim

PJ. BUPATI MUARA ENIM

dito

AHMAD RIZALI





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN B.10
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|--|---------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| • Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Kecamatan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Desa |
| • Ibukota Desa/Kelurahan | |
| Perairan | Batas Perencanaan |
| 🌊 Sungai | --- Batas WP |
| | --- Batas SWP |
| | --- Batas Blok |
| RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya | |
| 📍 Tempat Evakuasi Akhir | |
| 📍 Tempat Evakuasi Sementara | |
| 👉 Jalur Evakuasi Rencana | |
| 👉 Jalur Sepeda | |
| ⋯⋯ Jaringan Pejalan Kaki | |
| ⋯⋯⋯ Tanggul Penahan Longsor | |




SUMBER DATA DAN REFERENSI: PETA
1. Citra Satelit (Resolusi Tinggi) (SRT) Resolusi 400m/ piksel (Datar 2019)
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Analisis Perencanaan RTRR Tahun 2023, BA-TM-Rencana/17/Analisas/01/01/2023

Copyright:
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak administrasi

PJ. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**


**LAMPIRAN II.5
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
 - Ibukota Desa/Kelurahan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perencanaan
 - Batas WP
 - Batas SWP
 - Batas Blok
- RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air**
- Pisu Air
 - Jaringan Gas Sekunder




SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA
1. Data Raster 1:50,000 (SRTM) Resolusi 30 Meter (Data 2019)
2. Data Dasar yang telah direktifikasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Analisis Perencanaan RTRR Tahun 2023, BA Tim Rencanasi (Lampiran Data WP Tahun 2021)

DAFTAR PUSTAKA
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak administrasi

PJ. BUPATI MUARA ENIM

dto


AHMAD RIZALI



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**


**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044**

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Bukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Bukota Kabupaten/Kota	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Bukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
● Bukota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

ZONA LINDUNG	Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Badan Air	3000 Taman Kota
BA1 Badan Air	3200 Taman Kecamatan
Zona Perlindungan Selampai	3300 Taman Kelurahan
PS1 Perlindungan Selampai	3400 Taman RW
	3500 Taman RT
	3600 Pemukiman
	3700 Jala Hijau

ZONA BUDIDAYA	Zona Sarana Pelayanan Umum
Zona Badan Jalan	0004 SPU Skala Kota
BAD1 Badan Jalan	0005 SPU Skala Kecamatan
Zona Pertanian	0006 SPU Skala Kelurahan
0001 Tanaman Pangan	0007 SPU Skala RW
0002 Perikanan	
0003 Perikanan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
Zona Pertambangan	0008 Ruang Terbuka Non Hijau
0004 Pertambangan Batu bara	Zona Perdagangan dan Jasa
Zona Kawasan Peruntukan Industri	0009 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
0005 Kawasan Peruntukan Industri	0010 Perdagangan dan Jasa Skala WP
Zona Perkotaan	0011 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
0006 Perkotaan	Zona Perkantoran
0007 Perumahan Kapasitas Tinggi	0012 Perkantoran
0008 Perumahan Kapasitas Sedang	Zona Transportasi
0009 Perumahan Kapasitas Rendah	0013 Transportasi
	Zona Peruntukan Lainnya
	0014 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)

Legenda Kode Lokasi

1. UTM Zona 48 S
2. Zona 48 S
3. Zona 48 S

1. UTM Zona 48 S
2. Zona 48 S
3. Zona 48 S

1. UTM Zona 48 S
2. Zona 48 S
3. Zona 48 S

BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

TABEL INDIKASI PROGRAM RDTR SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			TAHAP I 2024 - 2028					TAHAP II 2029-2033					TAHAP III 2034-2038			TAHAP IV 2039-2044	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033					
A	Rencana Struktur Ruang																
1	Rencana Pusat Pelayanan																
1.1	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
	Pengembangan Perdagangan dan Jasa, Pariwisata, Industri, Pusat Pelayanan Umum, Terminal Penumpang Tipe C dan Stasiun Kereta Api Barang, Ruang Terbuka Hijau	SWP C blok III.C.1														APBN, APBD Kab, Investor/Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta/BUMN
1.2	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
	Pengembangan perdagangan dan jasa, pusat perkantoran, pariwisata, olah raga, perdagangan dan jasa, pengembangan pusat pelayanan umum, perumahan kepadatan sedang,	SWP A blok III.A.2 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4														APBN, APBD Kab, Investor/Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta/BUMN
1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan																
	Pengembangan pusat pelayanan lingkungan kelurahan/Desa	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.4														APBD Kab, Investor/Swasta	Bappeda Kabupaten Muara Enim, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
2	Rencana Jaringan Transportasi																
2.1	Jalan Arteri Primer																
a	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer																
	BTS. KOTA MUARA ENIM-SIMPANG SUGIH WARAS	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3; SWP B blok III.B.1, blok III.B.2; SWP C blok III.C.1; SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4; SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4														APBN, Investor/Swasta	Kementerian PUPR, Investor/Swasta
2.2	Jalan Kolektor Primer																
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Rencana Pembangunan Jalan Kolektor Primer: Jalan Muara Enim Outer Ring Road (MEORR)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1														APBD Kab.	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim
b	Pembebasan Lahan untuk Rencana Pembangunan Jalan Muara Enim Outer Ring Road (MEORR)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1														APBD Kab.	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim
c	Pembangunan Jalan Muara Enim Outer Ring Road (MEORR)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1														APBD Kab.	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim
2.3	Jalan Lokal Primer																

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV	
			2024 - 2028					2029 - 2033									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2038			2039-2044	
a	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Primer																
	Jalan Anggrek	SWP C blok III.C.1														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Jalan Jenila	SWP C blok III.C.1, blok III.C.2														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Jalan Kemas	SWP A blok III.A.2														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Jalan SP Karso	SWP A blok III.A.2, blok III.A.3														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Primer Lainnya	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
b	Penyusunan Pra Studi dan DED Rencana Pembangunan Jalan Lokal Primer	SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
c	Pembebasan Lahan untuk Rencana Pembangunan Jalan Lokal Primer	SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
d	Pembangunan Jalan Lokal Primer	SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
2.4	Jalan Lokal Sekunder																
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Rencana Pembangunan Jalan Lokal sekunder	SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP F blok III.F.2														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
b	Pembebasan Lahan untuk Rencana Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP F blok III.F.2														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
c	Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP F blok III.F.2														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
2.5	Jalan Lingkungan Primer																
a	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer															APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Jalan Asoka	SWP C blok III.C.1														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Jalan Cempaka	SWP C blok III.C.1														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Jalan Kenanga	SWP C blok III.C.1, blok III.C.2														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Jalan Matahari	SWP C blok III.C.1														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Jalan Melati	SWP C blok III.C.1														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Jalan Raflesia	SWP C blok III.C.1														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2038			2039-2044
	Gang P. Surah Pati	SWP C blok III.C.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Jalan Sedap Malam	SWP C blok III.C.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Jalan Wisata Lubuk Putih	SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer Lainnya	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2, blok III.C.3 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
b	Penyusunan Pra Studi dan DED Rencana Pembangunan Jalan Lingkungan Primer	SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
c	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jalan Lingkungan Primer	SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
d	Pembangunan Jalan Lingkungan Primer	SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
2.6	Jalan Lingkungan Sekunder															
a	Pengembangan Jalan Destinasi Wisata															
	Jalan Wisata Lubuk Putih	SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
	Lorong Al Ghafar	SWP D blok III.D.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
b	Penyusunan Pra Studi dan DED Rencana Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
c	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
d	Pembangunan jalan Lingkungan Sekunder	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
2.7	Jalan Khusus															
a	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Khusus	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.1, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.4													APBD Kab, Investor/Swasta, BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta, BUMN
b	Penyusunan Pra Studi dan DED Rencana Pembangunan Jalan Khusus	SWP A blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1													APBD Kab, Investor/Swasta, BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta, BUMN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033					2034-2038			2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
c	Pembebasan Lahan untuk Rencana Pembangunan Jalan Khusus	SWP D blok III.D.2 SWP A blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2													APBD Kab, Investor/Swasta, BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta, BUMN
d	Pembangunan Jalan Khusus	SWP A blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2													APBD Kab, Investor/Swasta, BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta, BUMN
2.8	Jembatan															
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Rencana Pembangunan Jembatan	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.2 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
b	Pembabasan Lahan untuk Rencana Pembangunan Jembatan	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.2 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
c	Pembangunan Jembatan	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.2 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
2.9	Terminal Penumpang Tipe C															
a	Penentuan deliniasi Terminal Penumpang Tipe C	SWP C blok III.C.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
b	Pembebasan Lahan dan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP C blok III.C.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
c	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP C blok III.C.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
3	Rencana Jaringan Energi															
3.1	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen															
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													Investor/Swasta/BUMN	PT. Pertamina
b	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4													Investor/Swasta/BUMN	PT. Pertamina

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033					2034-2038			2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
a	Pengembangan & Pemeliharaan Saluran Distribusi Lainnya	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.2, blok III.F.4													Investor/Swasta/BUMN	PT. PLN, Swasta
b	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Saluran Distribusi Lainnya	SWP A blok III.A.2 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2													Investor/Swasta/BUMN	PT. PLN, Swasta
c	Penyesuaian & Pembebasan Lahan (*pembebasan jika diperlukan) bagi Pembangunan Saluran Distribusi Lainnya	SWP A blok III.A.2 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2													Investor/Swasta/BUMN	PT. PLN, Swasta
3.7	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)															
a	Pengembangan & Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel-8	SWP A blok III.A.3													Investor/Swasta/BUMN	PT. Huadian Bukit Asam Power
3.8	Gardu Distribusi															
a	Pengembangan dan Pemeliharaan Gardu Distribusi	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.2, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													Investor/Swasta/BUMN (PT. PLN)	PT. PLN
3.9	Gardu Induk															
a	Pengembangan dan Pemeliharaan Gardu Induk	SWP A blok III.A.3													Investor/Swasta/BUMN (PT. PLN)	PT. PLN
4	Rencana Jaringan Telekomunikasi															
4.1	Jaringan Serat Optik															
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Jaringan Serat Optik	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													Investor/Swasta/BUMN	PT. Telekomunikasi Indonesia, Swasta
b	Penyesuaian & Pembebasan Lahan (*pembebasan jika diperlukan) bagi Pembangunan Jaringan Serat Optik	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													Investor/Swasta/BUMN	PT. Telekomunikasi Indonesia, Swasta
c	Pembangunan Jaringan Serat Optik	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2													Investor/Swasta/BUMN	PT. Telekomunikasi Indonesia, Swasta

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033					2034-2038			2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
		SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4														
4.2	Menara Base Transceiver Station (BTS)															
a	Pengembangan & Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.3 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2 SWP F blok III.F.1												Investor/Swasta/BUMN	PT. Telekomunikasi Indonesia, Swasta	
b	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP A blok III.A.3 SWP C blok III.C.2 SWP F blok III.F.2												Investor/Swasta/BUMN	PT. Telekomunikasi Indonesia, Swasta	
c	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP A blok III.A.3 SWP C blok III.C.2 SWP F blok III.F.2												Investor/Swasta/BUMN	PT. Telekomunikasi Indonesia, Swasta	
d	Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP A blok III.A.3 SWP C blok III.C.2 SWP F blok III.F.2												Investor/Swasta/BUMN	PT. Telekomunikasi Indonesia, Swasta	
5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air															
5.1	Jaringan Irigasi Sekunder															
a	Pengembangan & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP F blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim	
5.2	Pintu Air															
a	Pengembangan & Pemeliharaan Pintu Air	SWP F blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim	
6	Rencana Jaringan Air Minum															
6.1	Jaringan Transmisi Air Minum															
a	Pengembangan & Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Minum	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4												APBD, Investor/Swasta/BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, PT. PDAM, Swasta	
b	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Jaringan Transmisi Air Minum	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4												APBD, Investor/Swasta/BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, PT. PDAM, Swasta	
c	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jaringan Transmisi Air Minum	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4												APBD, Investor/Swasta/BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, PT. PDAM, Swasta	
b	Pembangunan Jaringan Transmisi Air Minum	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok D.3, blok III.D.4												APBD, Investor/Swasta/BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, PT. PDAM, Swasta	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2038			2039-2044
		SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4														
6.2	Bangunan Pengambil Air Baku															
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP D blok III.D.1													APBD, Investor/Swasta/BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, PT. PDAM, Swasta
b	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP D blok III.D.1													APBD, Investor/Swasta/BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, PT. PDAM, Swasta
c	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP D blok III.D.1													APBD, Investor/Swasta/BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, PT. PDAM, Swasta
6.3	Jaringan Transmisi Air Baku															
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP D blok III.D.1, blok III.D.2													APBD, Investor/Swasta/BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, PT. PDAM, Swasta
b	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP D blok III.D.1, blok III.D.2													APBD, Investor/Swasta/BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, PT. PDAM, Swasta
c	Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP D blok III.D.1, blok III.D.2													APBD, Investor/Swasta/BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, PT. PDAM, Swasta
6.5	Hidran Kebakaran															
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Hidran Kebakaran	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.4													APPBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim, Swasta
b	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Hidran Kebakaran	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.4													APPBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim, Swasta
c	Pembangunan Hidran Kebakaran	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.4													APPBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim, Swasta
6.6	Sumur Pompa															
a	Pengembangan & Pemeliharaan Sumur Pompa	SWP A blok III.A.1; SWP B blok III.B.5; SWP C blok III.C.2; SWP E blok III.E.2; dan SWP F blok III.F.1, blok III.F.4.													APPBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
7	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
7.1	Sub-sistem Pengolahan Setempat															
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Setempat	SWP A blok III.A.3 SWP C blok III.C.1													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
b	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Setempat	SWP A blok III.A.3 SWP C blok III.C.1													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
c	Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Setempat	SWP A blok III.A.3 SWP C blok III.C.1													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
7.2	Pipa Persil															
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Pipa Persil	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033					2034-2038			2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
		SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4														
b	Penyesuaian & Pembebasan Lahan (*pembebasan jika diperlukan) bagi Pembangunan Pipa Persil	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim	
c	Pembangunan Pipa Persil	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim	
7.3	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman															
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.5 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim	
b	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.5 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim	
c	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.5 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim	
8	Rencana Jaringan Persampahan															
8.1	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)															
a	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.5 SWP D blok III.D.1 SWP F blok III.F.2												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim	
b	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.5 SWP D blok III.D.1 SWP F blok III.F.2												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim	
c	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.5 SWP D blok III.D.1 SWP F blok III.F.2												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim	
9	Rencana Jaringan Drainase															
9.1	Jaringan Drainase Primer															
a	Pengembangan & Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033					2034-2038			2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
		SWP F blok III.F.1 blok III.F.2, blok III.F.4.														
b	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Jaringan Drainase Primer	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok C III.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
c	Penyesuaian & Pembebasan Lahan (*pembebasan jika diperlukan) bagi Pembangunan Jaringan Drainase Primer	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok C III.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
d	Pembangunan Jaringan Drainase Primer	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok C III.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
9.2	Jaringan Drainase Sekunder															
a	Pengembangan & Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.4 SWP F blok III.F.1													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
b	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder	SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
c	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder	SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
d	Pembangunan Jaringan Drainase	SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
9.3	Jaringan Drainase Tersier															
a	Pengembangan & Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
b	Penyusunan Pra Studi dan DED Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.4 SWP E blok III.E.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
c	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.4 SWP E blok III.E.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
d	Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III 2034-2038			TAHAP IV 2039-2044
			2024 - 2028					2029-2033								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
		SWP D blok III.D.4 SWP E blok III.E.2														
10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya															
10.1	Jalur Sepeda															
a	Penyusunan Pra Studi Jalur Sepeda	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
b	Pembangunan Jalur Sepeda	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
10.2	Jaringan Pejalan Kaki															
a	Penyusunan Pra Studi Jaringan Pejalan Kaki	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
b	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
10.3	Tempat Evakuasi Sementara															
a	Penetapan Lokasi Tempat Evakuasi Sementara	SWP B blok III.B.3 SWP F blok III.F.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
b	Pengembangan Sarana Pendukung pada Tempat Evakuasi Sementara	SWP B blok III.B.3 SWP F blok III.F.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
10.4	Tempat Evakuasi Akhir															
a	Penetapan Lokasi Tempat Evakuasi Akhir	SWP C blok III.C.1													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
b	Pengembangan Sarana Pendukung pada Tempat Evakuasi Akhir	SWP C blok III.C.1													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
10.5	Jalur Evakuasi Bencana															
a	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	SWP B blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
10.6	Tanggul Penahan Longsor															
a	Penetapan Lokasi Tanggul Penahan Longsor	SWP A blok III.A.1 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.1													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
b	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Tanggul Penahan Longsor	SWP A blok III.A.1 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.1													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033					2034-2038			2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
c	Pembangunan Tanggul Penahan Longsor	SWP A blok III.A.1 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.1													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim, Investor/Swasta
B	Rencana Pola Ruang															
B.1	Perwujudan Zona Lindung															
1	Zona Badan Air (BA)															
a	Penetapan Zona Badan Air (BA)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5, blok III.B.6 SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
b	Pengendalian Pembangunan di Zona Badan Air (BA)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5, blok III.B.6 SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
2	Zona Perlindungan Setempat (PS)															
a	Penetapan Zona Perlindungan Setempat (PS)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5, blok III.B.6 SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
b	Pengendalian Alih Fungsi Lahan dengan Penetapan Zona Perlindungan Setempat (PS)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5, blok III.B.6 SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
c	Penanaman Pohon Produktif dan Pelindung di Zona Perlindungan Setempat (PS)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5, blok III.B.6 SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III 2034-2038	TAHAP IV 2039-2044		
			2024 - 2028					2029-2033								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
		SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4														
d	Pembersihan dan Pemeliharaan Zona Perlindungan Setempat (PS)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5, blok III.B.6 SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim	
3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
3.1	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)															
a	Penetapan Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP A blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2												APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Swasta	
b	Pembangunan RTH Taman Kota pada Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP A blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2												APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Swasta	
c	Pengendalian Pembangunan pada Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP A blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2												APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Swasta	
d	Pemeliharaan dan Penghijauan pada Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP A blok III.A.3 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2												APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Swasta	
3.2	Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)															
a	Penetapan Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2												APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta	
b	Pembangunan RTH Taman Kecamatan pada Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2												APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta	
c	Pengendalian Pembangunan pada Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2												APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta	
d	Pemeliharaan pada Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2												APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta	
3.3	Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)															
a	Penetapan Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP D blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.2												APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033					2034-2038			2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
b	Pembangunan RTH Taman Kelurahan pada Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP D blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta
c	Pengendalian Pembangunan pada Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP D blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta
d	Pemeliharaan pada Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP D blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta
3.4	Sub-zona Taman RW (RTH-5)															
a	Penetapan Sub-zona Taman RW (RTH-5)	SWP A blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta
b	Pembangunan RTH Taman RW pada Sub-zona Taman RW (RTH-5)														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta
c	Pengendalian Pembangunan pada Sub-zona Taman RW (RTH-5)	SWP A blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta
d	Pemeliharaan pada Sub-zona Taman RW (RTH-5)	SWP A blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta
3.5	Sub-zona Taman RT (RTH-6)															
a	Penetapan Sub-zona Taman RT (RTH-6)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta
b	Pembangunan RTH Taman RT pada Sub-zona Taman RT (RTH-6)														APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta
c	Pengendalian Pembangunan pada Sub-zona Taman RT (RTH-6)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta
d	Pemeliharaan pada Sub-zona Taman RT (RTH-6)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Swasta
3.6	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)															
a	Penetapan Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP A blok III.A.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
b	Pengendalian Pembangunan pada Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP A blok III.A.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I 2024 - 2028					TAHAP II 2029-2033					TAHAP III 2034-2038			TAHAP IV 2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
c	Pemeliharaan pada Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP A blok III.A.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
3.7	Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8)															
a	Penetapan Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.2, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
b	Pengendalian Pembangunan pada Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.2, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
c	Pemeliharaan pada Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.2, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
B.2	Perwujudan Zona Budi Daya															
1	Zona Badan Jalan (BJ)															
a	Penetapan Zona Badan Jalan (BJ)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
b	Penataan pada Zona Badan Jalan (BJ)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
c	Pengendalian Pembangunan pada Zona Badan Jalan (BJ)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III 2034-2038			TAHAP IV 2039-2044
			2024 - 2028					2029-2033								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
2	Zona Pertanian (P)															
2.1	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)															
a	Penetapan Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP F blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perternakan Kabupaten Muara Enim
b	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan	SWP F blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perternakan Kabupaten Muara Enim
c	Pengendalian pada Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP F blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perternakan Kabupaten Muara Enim
2.2	Sub-zona Perkebunan (P-3)															
a	Penetapan Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.5, blok III.B.6 SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim
b	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Pengembangan Perkebunan	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.5, blok III.B.6 SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim
c	Pengendalian pada Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.5, blok III.B.6 SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim
2.3	Sub-zona Peternakan (P-4)															
a	Penetapan Sub-zona Peternakan (P-4)	SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1													APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perternakan Kabupaten Muara Enim
b	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Pengembangan Peternakan	SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1													APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perternakan Kabupaten Muara Enim
c	Pengendalian pada Sub-zona Peternakan (P-4)	SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1													APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perternakan Kabupaten Muara Enim
3	Zona Pertambangan (T)															
3.1	Sub-zona Pertambangan Batubara (BR)															
a	Penetapan Sub-zona Pertambangan Batubara (BR)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4													APDB Kab, Investor/Swasta, BUMN	Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, , Swasta

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033					2034-2038			2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
		SWP F blok III.F.1, blok III.F.2														
b	Pengendalian Pembangunan dengan Perizinan, Pengawasan, Insentif Disinsentif, Penertiban yang Ketat & Tegas pada Sub-zona Pertambangan Batubara (BR)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2													APDB Kab, Investor/Swasta, BUMN	Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
c	Pengelolaan dan Pengendalian Lahan Kritis Bekas Tambang	SWP A blok III.A.1, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2													APDB Kab, Investor/Swasta, BUMN	Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
d	Penyediaan Lahan untuk Buffer Zone	SWP A blok III.A.1, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2													APDB Kab, Investor/Swasta, BUMN	Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
e	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 40%	SWP A blok III.A.1, blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.4 SWP C blok III.C.2, blok III.C.4 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2													APDB Kab, Investor/Swasta, BUMN	Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
4	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)															
a	Penetapan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP A blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3													APBD, Investor/Swasta, BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Swasta
b	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Kawasan Industri pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP A blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3													APBD, Investor/Swasta, BUMN	PT. Bukit Asam
c	Pembangunan Kawasan Industri dalam Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP A blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3													APBD, Investor/Swasta, BUMN	PT. Bukit Asam
d	Penataan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP A blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3													APBD, Investor/Swasta, BUMN	PT. Bukit Asam
e	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana untuk Menunjang Kawasan Industri	SWP A blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3													APBD, Investor/Swasta, BUMN	PT. Bukit Asam
f	Pengendalian Pembangunan dengan Perizinan, Pengawasan, Insentif Disinsentif, Penertiban yang Ketat & Tegas pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP A blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3													APBD, Investor/Swasta, BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, DPMPSTP Kabupaten Muara Enim PT. Bukit Asam
g	Penyediaan Lahan untuk Buffer Zone	SWP A blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3													APBD, Investor/Swasta, BUMN	PT. Bukit Asam
h	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 20%	SWP A blok III.A.3, blok III.A.4 SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1													APBD, Investor/Swasta, BUMN	PT. Bukit Asam, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033					2034-2038			2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
		SWP D blok III.D.2, blok III.D.3														
5	Zona Pariwisata (W)															
a	Penetapan Delineasi Zona Pariwisata (W)	SWP E blok III.E.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Swasta
b	Pengendalian Pembangunan dengan Perizinan, Pengawasan, Insentif Disinsentif, Penertiban yang Ketat & Tegas pada Zona Pariwisata (W)	SWP E blok III.E.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Swasta
c	Pengembangan Daya Tarik dan Promosi Wisata	SWP E blok III.E.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Swasta
d	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana untuk Mendukung Pariwisata	SWP E blok III.E.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Swasta
e	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 20%	SWP E blok III.E.2													APBD Kab, Investor/Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
6	Zona Perumahan (R)															
6.1	Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)															
a	Penetapan Delineasi Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP A blok III.A.1, bok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
b	Penataan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Sarana Prasarana Umum Penunjang Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP A blok III.A.1, bok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
c	Pengelolaan Kawasan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP A blok III.A.1, bok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
d	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 10%	SWP A blok III.A.1, bok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
6.2	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)															
a	Penetapan Delineasi Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3 SWP E blok III.E.2													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2038			2039-2044
		SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4														
b	Penataan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Sarana Prasarana Umum Penunjang Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
c	Pengelolaan Kawasan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
d	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketentuan KDH 15%	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.4													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
6.3	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)															
a	Penetapan Delineasi Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP D blok III.D.4 SWP E blok III.E.2													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
b	Penataan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Sarana Prasarana Umum Penunjang Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP D blok III.D.4 SWP E blok III.E.2													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
c	Pengelolaan Kawasan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP D blok III.D.4 SWP E blok III.E.2													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim
d	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketentuan KDH 20%	SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP D blok III.D.4 SWP E blok III.E.2													APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
7	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)															
7.1	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)															
a	Penetapan Delinasi Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim
b	Penyusunan Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Sarana Prasarana Umum Skala Kota	SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim
c	Penataan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Sarana Prasarana Umum Penunjang Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Swasta

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029-2033					2034-2038			2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
d	Pengelolaan Kawasan pada Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim
e	Penertiban Sarana pada Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) yang Tidak Dilengkapi dengan Standar Minimal Infrastruktur Penunjang	SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim
f	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 10%	SWP B blok III.B.2 SWP C blok III.C.1 SWP D blok III.D.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
7.2	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)															
a	Penetapan Delinasi Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim
b	Penyusunan Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim
c	Penataan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Sarana Prasarana Umum Penunjang Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Swasta
d	Pengelolaan Kawasan pada Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim
e	Penertiban Sarana pada Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) yang Tidak Dilengkapi dengan Standar Minimal Infrastruktur Penunjang	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim
f	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 15%	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
7.3	Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)															
a	Penetapan Delinasi Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.3, blok III.D.4; SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim
b	Penyusunan Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.3, blok III.D.4; SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III 2034-2038			TAHAP IV 2039-2044
			2024 - 2028					2029-2033								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
c	Penataan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Sarana Prasarana Umum Penunjang Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.3, blok III.D.4; SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4												APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Swasta	
d	Pengelolaan Kawasan pada Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.3, blok III.D.4; SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim	
e	Penertiban Sarana pada Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) yang Tidak Dilengkapi dengan Standar Minimal Infrastruktur Penunjang	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.3, blok III.D.4; SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim	
f	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 20%	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP C blok III.C.2 SWP D blok III.D.3, blok III.D.4; SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim	
7.4	Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)															
a	Penetapan Delinasi Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim	
b	Penyusunan Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Sarana Prasarana Umum Skala RW	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim	
c	Penataan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Sarana Prasarana Umum Penunjang Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim	
d	Pengelolaan Kawasan pada Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim	
e	Penertiban Sarana pada Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4) Tidak Dilengkapi dengan Standar Minimal Infrastruktur Penunjang	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4												APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim	
f	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 20%	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.5												APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Dinas	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I 2024 - 2028					TAHAP II 2029-2033					TAHAP III 2034-2038			TAHAP IV 2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
		SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4														Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
8	Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)															
a	Penetapan Delineasi Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP B blok III.B.5 SWP E blok III.E.2													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
b	Penyusunan Studi Kelayakan dan DED Pembangunan RTNH	SWP B blok III.B.5 SWP E blok III.E.2													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
c	Pembangunan RTNH	SWP B blok III.B.5 SWP E blok III.E.2													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
d	Pengendalian Pembangunan dengan Perizinan, Pengawasan, Insentif Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP B blok III.B.5 SWP E blok III.E.2													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
9	Zona Perdagangan dan Jasa (K)															
9.1	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)															
a	Penetapan Delinasi Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Swasta
b	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Umum pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Swasta
c	Pengendalian Pembangunan dengan Perizinan, Pengawasan, Insentif Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Swasta
d	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 15%	SWP A blok III.A.2, blok III.A.3 SWP B blok III.B.1, blok III.B.2, blok III.B.3, blok III.B.4 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP D blok III.D.1, blok III.D.2													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
9.2	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)															
a	Penetapan Delinasi Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.4 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Swasta
b	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Umum pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.4 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Swasta
c	Pengendalian Pembangunan dengan Perizinan, Pengawasan, Insentif Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.4 SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Swasta
d	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 20%	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.4													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal &

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III			TAHAP IV
			2024 - 2028					2029 - 2033					2034-2038			2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
		SWP D blok III.D.3 SWP E blok III.E.2 SWP F blok III.F.4														Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
9.3	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)															
a	Penetapan Delinasi Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP F blok III.F.1													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Swasta
b	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Umum pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP F blok III.F.1													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Swasta
c	Pengendalian Pembangunan dengan Perizinan, Pengawasan, Insentif Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP F blok III.F.1													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Swasta
d	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 20%	SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 SWP F blok III.F.1													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
10	Zona Perkantoran (KT)															
a	Penetapan Delinasi Zona Perkantoran (KT)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Swasta
b	Peningkatan Kualitas/Rehabilitasi/Peremajaan Bangunan Pemerintah (Desa)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Swasta
c	Pengembangan Perkantoran Swasta	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Swasta
d	Pengendalian Pembangunan dengan Perizinan, Pengawasan, Insentif Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas pada Zona Perkantoran (KT)	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Swasta
e	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 20%	SWP A blok III.A.1 SWP B blok III.B.5 SWP C blok III.C.1, blok III.C.2 SWP F blok III.F.4													APBD Kab, Swasta/Investor	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
11	Zona Peruntukan Lainnya (PL)															
11.1	Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)															
a	Penetapan Delinasi Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)	SWP D blok III.D.1													Swasta/Investor, BUMD	PT. PDAM
b	Penyusunan Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP D blok III.D.1													Swasta/Investor, BUMD	PT. PDAM
c	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Umum pada Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)	SWP D blok III.D.1													Swasta/Investor, BUMD	PT. PDAM
d	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 20%	SWP D blok III.D.1													APBD Kab, Swasta/Investor, BUMD	PT. PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Swasta
12	Zona Transportasi (TR)															
a	Penetapan Delineasi Zona Transportasi (TR)	SWP C blok III.C.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I 2024 - 2028					TAHAP II 2029-2033					TAHAP III 2034-2038			TAHAP IV 2039-2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
b	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Terminal Tipe C	SWP C blok III.C.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
c	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Stasiun Kereta Api	SWP C blok III.C.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
d	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Umum pada Zona Transportasi (TR)	SWP C blok III.C.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
e	Pengendalian Pembangunan dengan Perizinan, Pengawasan, Insentif Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas pada Zona Transportasi (TR)	SWP C blok III.C.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
f	Penyediaan dan Pengembangan RTH dengan Ketetapan KDH 20%	SWP C blok III.C.2													APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim

Pj. B...M...r...E...

dto

A...d R...

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI			
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
0646	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	
0647	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2, B4	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	
0648	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0649	KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0650	KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0651	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0652	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0653	KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X
0654	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0655	PEMBONGKARAN BANGUNAN	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	
0656	PENYIAPAN LAHAN	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	
0657	INSTALASI LISTRIK	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	B4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	
0658	INSTALASI TELEKOMUNIKASI	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	B4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	
0659	INSTALASI ELEKTRONIKA	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	B4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	
0660	INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0661	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0662	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU- RAMBU JALAN RAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0663	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	B4	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1		
0664	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0665	INSTALASI MINYAK DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0666	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	B4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI		
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2				SPU-3	SPU-4
0667	INSTALASI MEKANIKAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0668	INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0669	INSTALASI FASILITAS SUMBER RADIASI PENGION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0670	INSTALASI NUKLIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0671	INSTALASI KONTRUKSI LAINNYA YTDL	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0672	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	
0673	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	
0674	PENGECATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	
0675	DEKORASI INTERIOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	
0676	PEKERJAAN LANSEKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN	X	T1, T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	
0677	PEMBERSIHAN DAN PERAPIHAN BANGUNAN GEDUNG DAN/ATAU BANGUNAN SIPIL	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	
0678	PONDASI KONSTRUKSI	X	T1, T2, T3, B1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	
0679	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	
0680	PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP / ROOFCOVERING	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	
0681	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	X	T1, T2, T3, B1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	
0682	PENYEWAAN PERALATAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	
0683	KONTRUKSI KHUSUS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, T3	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	
0684	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
0685	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
0686	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	

NO.	KEGIATAN	BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Transportasi
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR
																T3, B4															
0687	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0688	REPARASI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0689	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0690	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0691	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0692	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0693	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0694	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0695	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0696	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0697	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0698	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	
															T3, B4																	
0712	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X	
0713	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0714	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0715	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0716	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0717	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0718	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0719	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0720	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0721	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0722	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0723	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	
															T3, B4																	
0737	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	
0738	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	
0739	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	
0740	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	
0741	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	
0742	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	
0743	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	
0744	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	
0745	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	
0746	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	
0747	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	
0748	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1	T1, T3	X	X	X	

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN				SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
0749	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0750	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X			
0751	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X			
0752	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X			
0753	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X			
0754	PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X			
0755	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X			
0756	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X			
0757	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X			
0758	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X			
0759	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X			
0760	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X			

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	
															T3, B4																	
0774	PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X	
0775	PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0776	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0777	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0778	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0779	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0780	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0781	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM , ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0782	PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0783	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0784	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0785	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		

LAMPIRAN V.1
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN				SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
0786	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0787	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3	X	X	X		
0788	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	1	1	1	T1, T3	X	X			
0789	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	1	1	1	T1, T3	X	X			
0790	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	1	1	1	T1, T3	X	X			
0791	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANGBARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	1	1	1	T1, T3	X	X			
0792	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	1	1	1	X	X	X			
0793	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	1	1	1	X	X	X			
0794	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	1	1	1	X	X	X			
0795	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	1	1	1	X	X	X			
0796	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	1	1	1	X	X	X			
0797	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	1	1	1	X	X	X			

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN				SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI				
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4		SPU-1	SPU-2	SPU-3				SPU-4	RTNH	K-1	K-2
															T3, B4																				
0798	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
0799	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
0800	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
0801	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
0802	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
0803	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
0804	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
0805	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
0806	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
0807	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
0808	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR		RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN		PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
0809	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
0810	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
0811	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
0812	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
0813	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
0814	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
0815	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
0816	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
0817	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
0818	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
0819	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
0820	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2			
0821	PERDAGANGAN ECERAN KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0822	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0823	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0824	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0825	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0826	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0827	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0828	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0829	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0830	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0831	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0832	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU										BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ		P-1	P-3	P-4				BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1		SPU-2	SPU-3	SPU-4			
0833	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0834	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0835	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0836	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0837	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0838	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0839	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0840	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0841	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0842	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0843	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0844	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2			
0845	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0846	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0847	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0848	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0849	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0850	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0851	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0852	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0853	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0854	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0855	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0856	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUME DAN KOSMETIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2			
0857	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0858	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0859	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0860	PERDAGANGAN ECERAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0861	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0862	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0863	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0864	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0865	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0866	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0867	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0868	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
0869	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN				SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
															T3, B4																		
0870	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0871	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0872	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0873	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0874	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0875	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0876	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLOLIST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0877	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0878	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0879	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0880	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0881	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU										BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ		P-1	P-3	P-4				BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1		SPU-2	SPU-3	SPU-4			
0882	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0883	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0884	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0885	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0886	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0887	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0888	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0889	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0890	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0891	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0892	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0893	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU										BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ		P-1	P-3	P-4				BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1		SPU-2	SPU-3	SPU-4			
0894	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0895	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0896	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0897	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0898	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0899	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0900	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0901	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0902	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0903	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0904	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0905	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU											BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI					
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1		P-3	P-4	BR				KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2		SPU-3	SPU-4	RTNH				K-1	K-2	K-3	KT	PL-3
0906	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	
0907	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0908	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0909	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0910	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0911	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0912	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAR IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0913	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0914	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0915	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0916	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0917	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0918	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN				SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
															T3, B4																		
0919	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0920	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0921	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0922	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0923	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0924	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0925	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0926	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0927	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0928	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0929	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0930	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN				SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4		SPU-1	SPU-2	SPU-3			
0931	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0932	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
0933	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	
0934	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	
0935	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	
0936	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	
0937	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	
0938	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	
0939	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	
0940	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	
0941	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	
0942	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN				SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
0943	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0944	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0945	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0946	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0947	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0948	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0949	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0950	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0951	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0952	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0953	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			
0954	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X			

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR		RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN				SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
0955	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0956	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0957	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0958	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0959	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0960	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0961	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0962	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0963	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0964	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0965	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		
0966	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X		

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	
1024	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1025	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LAINNYA (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1026	ANGKUTAN UDARA UNTUK OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1027	ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1028	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1029	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1030	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1031	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1032	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
1033	AKTIVITAS COLD STORAGE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1034	AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1035	PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1036	AKTIVITAS PENYIMPANAN B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1037	FASILITAS PENYIMPANAN SUMBER RADIASI PENGION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1038	PENYIMPANAN YANG TERMASUK DALAM NATURALLY OCCURING RADIOACTIVE MATERIAL (NORM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1039	PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1040	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1041	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
1042	AKTIVITAS STASIUN KERETA API	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI									
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2				SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman		Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan				Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan				SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Transportasi
1043	AKTIVITAS JALAN TOL	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I						
1044	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	I							
1045	AKTIVITAS PERPAKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B4	X	I	I	I	I	I	I	I	T2, T3	I	I	I	I	X	X	X	I							
1046	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3, B1, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I						
1047	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I					
1048	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN PENYEBERANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1049	AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1050	AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1051	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1052	AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1053	JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN (SINGLE PURPOSE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1054	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1055	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1056	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1057	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1058	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1059	ANGKUTAN MULTIMODA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1060	JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1061	JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN PERUSAHAAN PELAYARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1062	AKTIVITAS TALLY MANDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1063	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1064	AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X	X	X						

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN				SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4		SPU-1	SPU-2	SPU-3			
1065	AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X	
1066	AKTIVITAS AGEN KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X	
1067	HOTEL BINTANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	
1068	HOTEL MELATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	
1069	PONDOK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	
1070	PENGINAPAN REMAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	
1071	BUMI PERKEMAHAN, DAN TAMAN KARAVAN	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	
1072	VILA (NON BINTANG, BINTANG 1, BINTANG 2, BINTANG 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	
1073	APARTEMEN HOTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	
1074	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X	
1075	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X	
1076	RESTORAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X	
1077	WARUNG/RUMAH MAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X	
1078	KEDAI MAKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X	
1079	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X	
1080	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X	
1081	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
1082	PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
1083	BAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
1084	KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MAKAN MINUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
1085	RUMAH MINUM/KAFFE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X	
1086	KEDAI MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X	
1087	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1, T3	X	X	

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI									
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2				SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR
		Badan Air	Perindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman		Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan				Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan				SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Transportasi
1133	AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X								
1134	AKTIVITAS PENYEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X									
1135	AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (LOT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X									
1136	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X									
1137	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X									
1138	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X									
1139	AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X									
1140	PORTAL WEB DAN /ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X									
1141	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X									
1142	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X									
1143	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X									
1144	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	T1, T2	X	X									
1145	BANK SENTRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X									
1146	BANK UMUM KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X									
1147	BANK UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X									
1148	UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X									
1149	BANK PERKREDITAN RAKYAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X									
1150	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X									
1151	KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X									
1152	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X									
1153	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X									
1154	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X									
1155	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X									

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2			
1156	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1157	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1158	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1159	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1160	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1161	PERANTARA MONETER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1162	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1163	TRUST, PENDANAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1164	OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1165	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1166	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1167	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1168	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1169	PERGADAIAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1170	PERGADAIAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1171	UNIT USAHA SYARIAH PERGADAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1172	PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1173	PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1174	UNIT USAHA SYARIAH MODAL VENTURA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1175	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1176	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1177	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2			
1178	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1179	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1180	UNIT USAHA SYARIAH LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1181	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1182	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1183	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1184	ASURANSI JIWA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1185	ASURANSI JIWA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1186	UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1187	ASURANSI UMUM KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1188	ASURANSI UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1189	UNIT SYARIAH ASURANSI UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1190	PERUSAHAAN PENJAMINAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1191	PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1192	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PENJAMINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1193	REASURANSI KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1194	REASURANSI SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1195	UNIT SYARIAH REASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1196	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1197	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1198	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1199	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR		RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN		PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
1200	UNIT SYARIAH DANA PENSUN PEMBERI KERJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1201	DANA PENSUN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1202	DANA PENSUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1203	BURSA EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1204	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1205	LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1206	LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1207	PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (PDPP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1208	LEMBAGA PENDANAAN EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1209	PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1210	PENYELENGGARA PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SECURITIES CROWDFUNDING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1211	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR MODAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1212	BURSA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1213	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1214	BURSA BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1215	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1216	PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1217	CENTRAL COUNTERPARTY TRANSAKSI DERIVATIF SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1218	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1219	PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1220	PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2			
1221	PERUSAHAAN EFEK DAERAH (PED)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1222	PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK (PPE-EBUS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1223	AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1224	AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1225	GERAI PENJUALAN EFEK REKSA DANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1226	PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1227	PEDAGANG BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1228	PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1229	PEDAGANG FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1230	PERANTARA PERDAGANGAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1231	PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1232	KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1233	PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1234	PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1235	PENASIHAT BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1236	PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1237	AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1238	BIRO ADMINISTRASI EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1239	KUSTODIAN (CUSTODIAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1240	WALI AMANAT (TRUSTEE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1241	PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1242	AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1243	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1244	AKTIVITAS PENILAI RISIKO ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR		RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN		PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
1245	AKTIVITAS PENILAI KERUGIAN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1246	AKTIVITAS AGEN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1247	AKTIVITAS PIALANG ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1248	AKTIVITAS PIALANG REASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1249	AKTIVITAS AGEN PENJAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1250	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1251	AKTIVITAS KONSULTAN AKTUARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1252	AKTIVITAS PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1253	MANAJER INVESTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1254	MANAJER INVESTASI SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1255	PENASIHAT INVESTASI PERORANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1256	PENASIHAT INVESTASI BERBENTUK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1257	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1258	PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1259	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN (PIP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1260	PENYELENGGARA PENUNJANG SISTEM PEMBAYARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1261	PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1262	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1263	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1264	KAWASAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1265	KAWASAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1266	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X			
1267	AKTIVITAS PENGACARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X			
1268	AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X			

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI	
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2				SPU-3
1269	AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1270	AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1271	AKTIVITAS HUKUM LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1272	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1273	AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1274	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	X	X
1275	AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1276	AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1277	AKTIVITAS KEHUMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1278	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1279	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1280	AKTIVITAS ARSITEKTUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1281	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1282	JASA SERTIFIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X
1283	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X
1284	JASA INSPEKSI PERIODIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X
1285	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X
1286	JASA KALIBRASI/ METROLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X
1287	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X
1288	JASA KLASIFIKASI KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X
1289	AKTIVITAS PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X
1290	ANALISA DAN UJI TEKNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X
1291	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2			
1292	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1293	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1294	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1295	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1296	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1297	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGANUKLIRAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1298	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1299	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1300	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1301	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1302	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1303	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1304	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1305	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1306	PERIKLANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1307	PENELITIAN PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
1308	JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
1309	AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1310	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1311	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1312	AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1313	AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1314	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2			
1315	AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1316	AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1317	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1318	JASA DESAIN INTERIOR PADA BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1319	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1320	AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, ANIMASI DAN KOMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1321	AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1322	AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T3	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
1323	AKTIVITAS FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T3	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
1324	AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN PEMETAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1325	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1326	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1327	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1328	AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1329	AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1330	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1331	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1332	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1333	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1334	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1335	AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR		RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN		PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
1336	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1337	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1338	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1339	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1340	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1341	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1342	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1343	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1344	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1345	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1346	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1347	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1348	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1349	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1350	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN				SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
1351	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1352	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1353	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1354	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1355	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1356	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1357	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1358	AKTIVITAS PENYELESAIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1359	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1360	AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1361	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
1362	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X		
1363	PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X		
1364	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X		
1365	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X		
1366	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X		
1367	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X		
1368	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X		
1369	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X		

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2			
1370	PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1371	PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1372	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1373	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1374	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1375	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1376	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1377	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1378	PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1379	PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1380	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1381	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1382	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1383	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1384	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1385	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1386	PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X
1387	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1388	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1389	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1390	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	X	X	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1391	AKTIVITAS BIRO PERJALANAAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1392	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1393	JASA INFORMASI PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1394	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI	
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2				SPU-3
1395	JASA PRAMUWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1396	JASA INTERPRETER WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1397	JASA RESERVASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1398	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1399	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1400	AKTIVITAS PENYELIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1401	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T2
1402	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	X	T2
1403	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	I	I	I	I	X	T2
1404	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	I	I	I	I	X	T2	
1405	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X
1406	AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	T2
1407	AKTIVITAS CALL CENTRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X
1408	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1409	JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1410	AKTIVITAS DEBT COLLECTION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1411	AKTIVITAS LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1412	AKTIVITAS PENGEPAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1413	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1414	LEMBAGA LEGISLATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X
1415	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA DAN KESEKRETARIATAN NEGARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X
1416	LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X
1417	LEMBAGA EKSEKUTIF PERENCANAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X
1418	LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DENGAN TUGAS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X
1419	KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR		RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN		PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
1420	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1421	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1422	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1423	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1424	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1425	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN/KESENIAN/REKREASI/OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1426	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1427	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL LAINNYA BUKAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1428	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1429	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, LISTRIK, AIR DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1430	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1431	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1432	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1433	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1434	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1435	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1436	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1437	HUBUNGAN LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X			
1438	LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X			
1439	ANGKATAN DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X			
1440	ANGKATAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X			

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI		
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2				SPU-3	SPU-4
1527	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK BINA REMAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X
1528	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PETIRAHAN ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X
1529	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI SOSIAL KARYA WANITA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X
1530	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI GELANDANGAN DAN PENGEMIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X
1531	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X
1532	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	
1533	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	
1534	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA KEISLAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	
1535	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	
1536	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	
1537	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	
1538	AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	X	X	X	X	
1539	AKTIVITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	X	X	X	X	
1540	PELAKU KREATIF SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T2	I	I	I	X	X	X	X	
1541	PELAKU KREATIF SENI MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T2	I	I	I	X	X	X	X	
1542	AKTIVITAS PELAKU KREATIF SENI RUPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
1543	AKTIVITAS PENULIS DAN PEKERJA SASTRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
1544	JURNALIS BERITA INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
1545	AKTIVITAS PEKERJA SENI DAN PEKERJA KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
1546	AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	
1547	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	
1548	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	
1549	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
1550	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X	X	

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2			
1551	MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1552	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X
1553	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1554	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X
1555	TAMAN BUDAYA	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1556	WISATA BUDAYA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1557	TAMAN KONSERVASI DI LUAR HABITAT ALAMI (EX-SITU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1558	TAMAN NASIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1559	TAMAN HUTAN RAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1560	TAMAN WISATA ALAM	T1, T3, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1561	SUAKA MARGASATWA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1562	KAWASAN BURU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1563	HUTAN LINDUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1564	AKTIVITAS KAWASAN ALAM LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1565	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1566	FASILITAS STADION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X
1567	FASILITAS SIRKUIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X
1568	FASILITAS GELANGGANG / ARENA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X
1569	FASILITAS LAPANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X
1570	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X
1571	FASILITAS PUSAT KEBUGARAN / FITNESS CENTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X
1572	PENGLOLAAN FASILITAS OLARAGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X
1573	KLUB SEPAK BOLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X
1574	KLUB GOLF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X
1575	KLUB RENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X
1576	KLUB TENIS LAPANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI									
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2				SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman		Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan				Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan				SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Transportasi
1601	KOLAM PEMANCINGAN	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
1602	WISATA MEMANCING	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1603	AKTIVITAS WISATA AIR, WISATA SELANCAR DAYUNG DAN WISATA TIRTA LAINNYA	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1604	WISATA TIRTA LAINNYA	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1605	KLUB MALAM		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X							
1606	KARAOKE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X							
1607	USAHA ARENA PERMAINAN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X							
1608	DISKOTEK		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X							
1609	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X							
1610	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X							
1611	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1612	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1613	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1614	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1615	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1616	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1617	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X							
1618	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X							
1619	REPARASI ALAT- ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X							
1620	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X							
1621	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X							

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI									
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2				SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman		Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan				Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan				SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Transportasi
1643	INSTALASI PENGOLAHAN AIR UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1644	PEKERJAAN KONSTRUKSI KEDAP SUARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1645	PEMASANGAN ORNAMEN DAN PEKERJAAN SENI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3								
1646	PEKERJAAN LAPIS PERKERASAN BETON (RIGID PAVEMENT)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, T2, T3, B1	B4	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1								
1647	PEKERJAAN KONSTRUKSI KEDAP AIR, MINYAK, DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1648	PERKERASAN ASPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, T2, T3, B1	B4	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1								
1649	PERKERASAN BERBUTIR	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, T2, T3, B1	B4	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1								
1650	PENGEBORAN DAN INJEKSI SEMEN BERTEKANAN (DRILLING AND GROUTING)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2							
1651	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, T3	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2							
1652	KONSTRUKSI STRUKTUR BETON PASCATARIK (POST TENSIONED)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, T3	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2							
1653	PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHAN API (TANUR, ANNEALING, FLARE, ATAU INCENERATOR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
1654	PEMULIHAN LAHAN PEKERJAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
1655	HOTEL BINTANG, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU < 61 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN < 41 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X							
1656	HOTEL BINTANG, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU 61-100 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN 41-99 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X							
1657	HOTEL BINTANG, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU 101-200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN 100-200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X							
1658	HOTEL BINTANG, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU >200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN >200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X							
1659	HOTEL MELATI, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU < 61 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN < 41 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X							

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO.	KEGIATAN	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		RTH-8	BJ	P-1				P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2			
1660	HOTEL MELATI, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU 61-100 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN 41-99 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X
1661	HOTEL MELATI, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU 101-200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN 100-200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X
1662	HOTEL MELATI, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU >200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN >200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X
1663	APARTEMEN HOTEL, DENGAN JUMLAH UNIT HUNIAN TAMU < 61 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN < 41 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X
1664	APARTEMEN HOTEL, DENGAN JUMLAH UNIT HUNIAN TAMU 61-100 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN 41-99 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X
1665	APARTEMEN HOTEL, DENGAN JUMLAH UNIT HUNIAN TAMU 101-200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN 100-200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X
1666	APARTEMEN HOTEL, DENGAN JUMLAH UNIT HUNIAN TAMU >200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN >200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X
1667	RESTORAN DENGAN JUMLAH TEMPAT DUDUK TAMU < 50 UNIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X
1668	RESTORAN DENGAN JUMLAH TEMPAT DUDUK TAMU 50-100 UNIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	X	X
1669	RESTORAN DENGAN JUMLAH TEMPAT DUDUK TAMU 101-200 UNIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X
1670	RESTORAN DENGAN JUMLAH TEMPAT DUDUK TAMU > 200 UNIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X
1671	AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (IOT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1672	JASA ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG HUNIAN DAN NON HUNIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1673	JASA ARSITEKTURAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1674	JASA PENGEMBANGAN PEMANFAATAN RUANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1675	JASA PENGEMBANGAN WILAYAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1676	JASA PENGEMBANGAN PERKOTAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1677	JASA PENGEMBANGAN LINGKUNGAN BANGUNAN DAN LANSEKAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1678	JASA REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG HUNIAN DAN NONHUNIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X
1679	JASA REKAYASA PEKERJAAN TEKNIK SIPIL SUMBER DAYA AIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X

NO.	KEGIATAN	BADAN AIR		RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN		PERTANIAN			PERTAMBANGAN	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA	TRANSPORTASI
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	BR	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR		
1680	JASA REKAYASA PEKERJAAN TEKNIK SIPIL TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1681	JASA REKAYASA PEKERJAAN MEKANIKAL DALAM BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1682	JASA REKAYASA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1683	JASA REKAYASA KONSTRUKSI PEMBANGKIT, JARINGAN TRANSMISI, GARDU INDUK, DAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1684	JASA REKAYASA PROSES INDUSTRIAL, PRODUKSI, DAN FASILITAS PRODUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1685	JASA PEMBUATAN PROSPEKTUS GEOLOGI DAN GEOFISIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1686	JASA KONSULTANSI ILMIAH DAN TEKNIS BAWAH TANAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1687	JASA KONSULTANSI ILMIAH DAN TEKNIS PERMUKAAN TANAH DAN PEMBUATAN PETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1688	JASA KONSULTANSI ILMIAH DAN TEKNIS PRASARANA DAN SARANA UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1689	JASA KONSULTANSI ILMIAH DAN TEKNIS KONSTRUKSI SISTEM KENDALI LALU LINTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1690	JASA KONSULTANSI ILMIAH DAN TEKNIS HIDROLIKA, HIDROLOGI DAN OCEANOGRAPHY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1691	JASA PENGUJIAN DAN ANALISIS TEKNIS GEOLOGI, GEOFISIKA DAN GEOKIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1692	JASA PENGUJIAN DAN ANALISIS TEKNIS KOMPOSISI DAN TINGKAT KEMURNIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	I	X	X		
1693	JASA PENGUJIAN HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN FASILITAS LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
1694	JASA PENGUJIAN DAN ANALISIS TEKNIS HIDROLIKA, HIDROLOGI DAN OCEANOGRAPHY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X		
1695	LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X		
1696	JASA PENGUJIAN DAN ANALISIS TEKNIS PARAMETER FISIKAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X		
1697	JASA PENGUJIAN DAN ANALISIS AKUSTIK DAN VIBRATOR GEDUNG HUNIAN DAN NONHUNIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X		

KETERANGAN :	
I	Pemanfaatan ruang yang izinnnya dalam peraturan zonasi
X	Pemanfaatan ruang yang tidak dizinkan dalam peraturan zonasi
T1	Untuk kegiatan yang dibatasi jumlahnya, berdasarkan standar yang berlaku ;
T2	Untuk kegiatan yang dibatasi waktu operasionalnya
T3	Untuk kegiatan yang dibatasi luasnya
B1	Untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
B2	Untuk kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas
B3	Untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan
B4	Untuk kegiatan yang wajib melakukan persetujuan dengan pengelola KI
B5	Untuk kegiatan industri skala usaha kecil atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus
B6	Bersyarat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang

Pj. Bupati Muara Enim

dto

Ahmad Rizali

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO	ZONA	SUB ZONA	KODE	KDH (%)	ARTERI		KOLEKTOR		LOKAL		LINGKUNGAN	
					KDB MAKS (%)	KLB MAKS	KDB MAKS (%)	KLB MAKS	KDB MAKS (%)	KLB MAKS	KDB MAKS (%)	KLB MAKS
1	Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	70	20	0,2	20	0,2	20	0,2	20	0,2
3	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	70	20	0,2	20	0,2	20	0,2	20	0,2
		Taman Kecamatan	RTH-3	70	20	0,2	20	0,2	20	0,2	20	0,2
		Taman Kelurahan	RTH-4	70	20	0,2	20	0,2	20	0,2	20	0,2
		Taman RW	RTH-5	70	20	0,2	20	0,2	20	0,2	20	0,2
		Taman RT	RTH-6	70	20	0,2	20	0,2	20	0,2	20	0,2
		Pemukaman	RTH-7	50	20	0,2	20	0,2	20	0,2	20	0,2
		Jalur Hijau	RTH-8	70	20	0,2	20	0,2	20	0,2	20	0,2
4		Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	70	20	0,2	20	0,2	20	0,2	20	0,2
		Perkebunan	P-3	70	20	0,4	20	0,4	20	0,4	20	0,4
		Peternakan	P-4	70	20	0,2	20	0,2	20	0,2	20	0,2
6	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	20	80	8	80	8	80	8	80	8
7	Pertambangan	Pertambangan Batubara	BR	30	40	0,8	40	0,8	40	0,8	40	0,8
8	Pariwisata	Pariwisata	W	20	60	1,8	60	1,8	60	1,8	60	1,8
9	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	10	80	3,2	80	3,2	80	3,2	80	3,2
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	15	70	2,1	70	2,1	70	2,1	70	2,1
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	20	60	1,2	60	1,2	60	1,2	60	1,2
10	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	15	80	4	80	4	80	4	80	4
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	20	75	3	75	3	75	3	75	3
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	20	70	2,1	70	2,1	70	2,1	70	2,1
		SPU Skala RW	SPU-4	20	70	2,1	70	2,1	70	2,1	70	2,1

LAMPIRAN V.2
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR □ TAHUN 20□□
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO	ZONA	SUB ZONA	KODE	KDH (%)	ARTERI		KOLEKTOR		LOKAL		LINGKUNGAN	
					KDB MAKS (%)	KLB MAKS	KDB MAKS (%)	KLB MAKS	KDB MAKS (%)	KLB MAKS	KDB MAKS (%)	KLB MAKS
11	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	20	70	0,7	70	0,7	70	0,7	70	0,7
12	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	15	80	4	80	4	80	4	80	4
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	20	75	3	75	3	75	3	75	3
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	20	70	2,1	70	2,1	70	2,1	70	2,1
13	Perkantoran	Perkantoran	KT	15	80	4	80	4	80	4	80	4
14	Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	25	70	1,4	70	1,4	70	1,4	70	1,4
15	Transportasi	Transportasi	TR	15	80	1,6	80	1,6	80	1,6	80	1,6

**asumsi ketinggian tiap lantai pada seluruh zona kecuali KPI adalah 4 meter*

**asumsi ketinggian pada zona KPI adalah 8 meter*

Pj. BUPATI MUARA ENIM

d□□

AHMAD RIZALI

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO	ZONA	SUB ZONA	KODE	JUMLAH LANTAI MAKS	KETINGGIAN BANGUNAN (TB) MAKSIMUM (M)	GSB (m)			
						ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN
1	Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
2	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	1	4	-	-	-	-
3	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	1	4	-	-	-	-
		Taman Kecamatan	RTH-3	1	4	-	-	-	-
		Taman Kelurahan	RTH-4	1	4	-	-	-	-
		Taman RW	RTH-5	1	4	-	-	-	-
		Taman RT	RTH-6	1	4	-	-	-	-
		Pemukaman	RTH-7	1	4	-	-	-	-
		Jalur Hijau	RTH-8	1	4	-	-	-	-
4	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-
5	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	1	4	6,5	5,5	3,75	3,25
		Perkebunan	P-3	2	8	6,5	5,5	3,75	3,25
		Peternakan	P-4	1	4	6,5	5,5	3,75	3,25
6	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	10	80	6,5	5,5	3,75	3,25
7	Pertambangan	Pertambangan Batubara	BR	2	8	6,5	5,5	3,75	3,25
8	Pariwisata	Pariwisata	W	3	12	6,5	5,5	3,75	3,25
9	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	4	16	6,5	5,5	3,75	3,25
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	3	12	6,5	5,5	3,75	3,25
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	2	8	6,5	5,5	3,75	3,25
10	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	5	20	6,5	5,5	3,75	3,25
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	4	16	6,5	5,5	3,75	3,25
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	3	12	6,5	5,5	3,75	3,25
		SPU Skala RW	SPU-4	3	12	6,5	5,5	3,75	3,25
11	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	1	4	6,5	5,5	3,75	3,25

LAMPIRAN V. □
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR □ TAHUN 20□□
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

NO	ZONA	SUB ZONA	KODE	JUMLAH LANTAI MAKS	KETINGGIAN BANGUNAN (TB) MAKSIMUM (M)	GSB (m)			
						ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN
12	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	5	20	6,5	5,5	3,75	3,25
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	4	16	6,5	5,5	3,75	3,25
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	3	12	6,5	5,5	3,75	3,25
13	Perkantoran	Perkantoran	KT	5	20	6,5	5,5	3,75	3,25
14	Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	2	8	6,5	5,5	3,75	3,25
15	Transportasi	Transportasi	TR	2	8	6,5	5,5	3,75	3,25

Pj. BUPATI MUARA ENIM

d□□

AHMAD RIZALI

LAMPIRAN V.4 PRASARANA DAN SARANA MINIMAL RDTR SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
1	Badan Air		BA	<ul style="list-style-type: none"> Tanggul tepian badan air. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas mitigasi bencana berupa rambu-rambu/penanda Sistem peringatan dini
2	Perlindungan Setempat		PS	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. Ruang terbuka berupa jalur hijau dan jalan inpeksi. Bangunan pemecah gelombang 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Jalur evakuasi Rambu-rambu/penanda Sistem peringatan dini
3	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu Jalur pedestrian Lebar minimal pedestrian 2 meter yang dapat diakses kursi roda 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Lokasi evakuasi Jalur evakuasi Rambu-rambu/penanda Sistem peringatan dini Toilet umum
		Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu Jalur pedestrian Lebar minimal pedestrian 2 meter yang dapat diakses kursi roda 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Lokasi evakuasi Jalur evakuasi Rambu-rambu/penanda Sistem peringatan dini Toilet umum
		Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu Jalur pedestrian Lebar minimal pedestrian 1,2 meter yang dapat diakses kursi roda 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Lokasi evakuasi Jalur evakuasi Rambu-rambu/penanda Sistem peringatan dini Toilet umum
		Taman RW	RTH-5	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu Jalur pedestrian 	<ul style="list-style-type: none"> Toilet umum
		Taman RT	RTH-6	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH Aksesibilitas untuk difabel 	<ul style="list-style-type: none"> Toilet umum

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu	
		Pemukaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pedestrian Jalur pejalan kaki Dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan ber seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau. Prasarana lingkungan Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) dan drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. parkir 	<ul style="list-style-type: none"> Toilet umum signage
4	Badan Jalan		BJ	<ul style="list-style-type: none"> Saluran tepi jalan harus mampu mengalirkan debit maksimum; Gorong-gorong harus mampu mengalirkan debit air paling besar, sesuai dengan luas daerah tangkapan air hujan; dan Dinding penahan tanah harus mampu menahan gaya vertikal dan horizontal yang menjadi bebannya, sesuai dengan pertimbangan mekanika tanah dan geoteknik. Penerangan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Jalur evakuasi Rambu-rambu/penanda
5	Kawasan Peruntukan Industri		KPI	<ul style="list-style-type: none"> Buffer (Jalur Hijau) 	-
6	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama (lebar 14-30 meter) dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perumahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ Jaringan drainase Zona perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona perumahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi atau <i>fiber optic</i> Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah dan IPAL komunal 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : <ul style="list-style-type: none"> Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Untuk tiap persil rumah wajib menyediakan RTH privat sebesar minimal 20% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas pendidikan minimal PAUD sampai SD Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas Fasilitas transportasi berupa shelter atau halte Sarana kegiatan sosial warga (gedung pertemuan, balai warga, dll)
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama (lebar 14 meter) dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : <ul style="list-style-type: none"> Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Untuk tiap persil rumah wajib menyediakan RTH privat sebesar minimal 20% Fasilitas evakuasi bencana :

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>Jaringan listrik setiap kegiatan zona perumahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 2 m³ Jaringan drainase Zona perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona perumahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi atau <i>fiber optic</i> Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah dan IPAL komunal 	<p>Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas pendidikan minimal PAUD Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas pembantu Sarana kegiatan sosial sekelas balai warga
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama (lebar 10 meter) dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perumahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 2 m³ Jaringan drainase Zona perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona perumahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi atau <i>fiber optic</i> Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah dan IPAL komunal 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : <ul style="list-style-type: none"> Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Untuk tiap persil rumah wajib menyediakan RTH privat sebesar minimal 20% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas pendidikan minimal PAUD Sarana kegiatan sosial sekelas balai warga
7	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perdagangan dan jasa dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas transportasi Fasilitas perkantoran Toilet umum Fasilitas perdagangan dan jasa

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<ul style="list-style-type: none"> Jaringan drainase Zona perdagangan dan jasa harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona perdagangan dan jasa dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi Gedung parkir dengan rasio 1 mobil/100 m² lantai bruto Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/100 m² lantai bruto Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah 	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perdagangan dan jasa dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ Jaringan drainase Zona perdagangan dan jasa harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona perdagangan dan jasa dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi Gedung parkir dengan rasio 1 mobil/100 m² lantai bruto Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/100 m² lantai bruto Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas transportasi Fasilitas perkantoran Toilet umum Fasilitas perdagangan dan jasa
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perdagangan dan jasa dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 2 m³ Jaringan drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas perkantoran Toilet umum Fasilitas perdagangan dan jasa

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>Zona perdagangan dan jasa harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gedung parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto • Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto • Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah 	
8	Perkantoran	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan • Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ • Jaringan drainase Zona perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Gedung parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto • Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto • Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah • Jaringan telekomunikasi Zona perkantoran dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah • RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu • Fasilitas transportasi • Restoran/kafe/kantin • Toilet umum • Fasilitas kesehatan
9	Sarana Pelayanan Umum	SPU skala kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan • Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona SPU skala kota dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ • Jaringan drainase Zona SPU Skala Kota harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah • RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 10% • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu • Fasilitas transportasi • Parkir kendaraan barang • Fasilitas perkantoran • Toilet umum • Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama • Fasilitas tunggu • Fasilitas kesehatan • Fasilitas olahraga

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan telekomunikasi Zona SPU Skala Kota dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona sarana pelayanan umum dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ Jaringan drainase Zona SPU Skala Kecamatan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona SPU Skala Kecamatan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 10% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas transportasi Parkir kendaraan barang Fasilitas perkantoran Toilet umum Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama Fasilitas tunggu Fasilitas kesehatan Fasilitas olahraga
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona SPU skala kelurahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ Jaringan drainase Zona SPU Skala Kelurahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona SPU Skala Kelurahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 10% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas transportasi Parkir kendaraan barang Fasilitas perkantoran Toilet umum Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama Fasilitas tunggu Fasilitas kesehatan Fasilitas olahraga
		SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<ul style="list-style-type: none"> Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona SPU skala kelurahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ Jaringan drainase Zona SPU Skala Kelurahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona SPU Skala RW dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 	<ul style="list-style-type: none"> RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 10% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas transportasi Parkir kendaraan barang Fasilitas perkantoran Toilet umum Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama Fasilitas tunggu Fasilitas kesehatan Fasilitas olahraga
10	Pariwisata	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat dengan lebar jalan utama 14 meter Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/50 m² lantai bruto Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perdagangan dan jasa dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah Jaringan drainase Zona Pariwisata harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona Pariwisata dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 	<ul style="list-style-type: none"> RTH Wajib menyediakan RTH publik minimal 30% Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Lokasi evakuasi Jalur evakuasi Penanda/rambu-rambu Sistem peringatan dini Restoran/cafe Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama Tempat bermain anak Toilet umum Penginapan Plaza Fasilitas peribadatan Fasilitas kesehatan <i>Tourist Information Center</i>
11	Pertanian	Tanaman pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan minimal 10 meter Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona pertanian dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas bagian dari tanaman pangan : <ul style="list-style-type: none"> Pergudangan/lumbung Tempat pengolahan hasil pertanian Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Lokasi evakuasi Jalur evakuasi Penanda/rambu-rambu Sistem peringatan dini

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<ul style="list-style-type: none"> Jaringan drainase Zona Pertanian harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona Pertanian dilayani oleh jaringan telekomunikasi Jaringan irigasi sesuai dengan standar yang berlaku 	
		Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan minimal 10 meter Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perkebunan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ Jaringan drainase Zona Pertanian harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona Perkebunan dilayani oleh jaringan telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas bagian dari perkebunan : <ul style="list-style-type: none"> Pergudangan/lumbung Tempat pengolahan hasil pertanian Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Lokasi evakuasi Jalur evakuasi Penanda/rambu-rambu Sistem peringatan dini
12	Transportasi	Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan jalur pejalan kaki, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. Ketentuan utilitas perkotaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit; hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% harus mengajukan ijin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor. Ketentuan prasarana lingkungan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% Restoran/cafe/kantin Toilet umum Fasilitas kesehatan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<ul style="list-style-type: none"> - tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; - tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); dan • Pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 	
13	Pertambangan	Pertambangan Batubara	BR	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan utilitas perkotaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit; - hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; - drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; - penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan - pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% harus mengajukan ijin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor. • Ketentuan prasarana lingkungan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; - tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; - tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). 	<ul style="list-style-type: none"> • RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% • Fasilitas kesehatan
14	Kawasan Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan prasarana lingkungan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; - tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan - tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). 	<ul style="list-style-type: none"> • RTH: Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% • Jalur evakuasi

Pj. Bupati Muara Enim

dto

Ahmad Rizali

LAMPIRAN V.5
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

KETENTUAN KHUSUS RDTR SEKITAR KAWASAN INDUSTRI TANJUNG ENIM

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
1	LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)	Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP F blok III.F.2, blok III.F.4 	13,19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. 2. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan kajian kelayakan strategis; b. Disusun rencana alih fungsi lahan; c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. 4. Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan b. Paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		Total Luas (Ha)			13,19	
2	KAWASAN RAWAN BENCANA					
2.A	KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT TINGGI	Pertambangan Batubara	BR	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1, blok III.A.4 • SWP B blok III.B.4 • SWP C blok III.C.2 	19,90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; 2. Lokasi penampungan evakuasi sementara apabila terjadi bencana banjir; 3. Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah; 4. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; 5. Pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 30%; 6. Pengembangan jalur evakuasi dan rambu-rambu bencana; 7. Tinggi bangunan dapat dinaikkan melebihi KLB; 8. Bangunan harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan gedung akibat genangan banjir; 9. Pemanfaatan ruang dikawasan rawan bencana banjir perlu dilengkapi infrastruktur sumber daya air, polder/bangunan pengendali banjir, utilitas (gas, air, listrik) diberlakukan kegiatan dan penggunaan lahan yang dizinkan (I); dan 10. Pengembangan/pengadaan RTH kawasan, RTH publik, RTNH, fasilitas rekreasi dan olahraga diizinkan dengan syarat (B) dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan.
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP D blok III.D.3 • SWP E blok III.E.2 • SWP F blok III.F.4 	2,79	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B blok III.B.3, blok III.B.5 	0,34	
		Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.3, blok III.A.4 	17,39	
		Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> • SWP F blok III.F.4 	0,05	
		Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP F blok III.F.2, blok III.F.4 	1,69	
		Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 • SWP B blok III.B.1, blok III.B.5, blok III.B.6 • SWP C blok III.C.3, blok III.C.4 • SWP D blok III.D.1, blok III.D.3 • SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3 • SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4 	74,50	
		Peternakan	P-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP E blok III.E.2 	0,73	
		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP D blok III.D.1 	0,02	
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP B blok III.B.5 • SWP C blok III.C.2 • SWP D blok III.D.3 • SWP E blok III.E.2 • SWP F blok III.F.4 	4,45	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP B blok III.B.3 	0,57		

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> • SWP D blok III.D.3 • SWP F blok III.F.4 		
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B blok III.B.3 • SWP D blok III.D.4 • SWP E blok III.E.2 	6,69	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP D blok III.D.3 • SWP E blok III.E.2 	0,68	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP F blok III.F.4 	0,10	
		SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP D blok III.D.3 	0,03	
		Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> • SWP E blok III.E.2 	2,02	
		Total Luas (Ha)			131,97	
2.B	KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT SEDANG	Pertambangan Batubara	BR	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1, blok III.A.4 • SWP B blok III.B.4 • SWP C blok III.C.2 	12,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; 2. Lokasi penampungan evakuasi sementara apabila terjadi bencana banjir; 3. Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah; 4. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; 5. Pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 30%; 6. Pengembangan jalur evakuasi dan rambu-rambu bencana; 7. Tinggi bangunan dapat dinaikkan melebihi KLB; 8. Bangunan harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan gedung akibat genangan banjir; 9. Pemanfaatan ruang dikawasan rawan bencana banjir perlu dilengkapi infrastruktur sumber daya air, polder/bangunan pengendali banjir, utilitas (gas, air, listrik) diberlakukan kegiatan dan penggunaan lahan yang dizinkan (I); dan
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP D blok III.D.3 • SWP E blok III.E.2 • SWP F blok III.F.4 	9,73	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B blok III.B.3, blok III.B.4, blok III.B.5 	2,39	
		Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.3 • SWP D blok III.D.3 	23,42	
		Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP B blok III.B.5 	0,10	
		Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP F blok III.F.2, blok III.F.4 	7,55	
		Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 • SWP B blok III.B.1, blok III.B.5, blok III.B.6 • SWP C blok III.C.2, blok III.C.3, blok III.C.4 • SWP D blok III.D.1, blok III.D.3, blok III.D.4 • SWP E blok III.E.1, blok III.E.2, blok III.E.3 	343,81	

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> • SWP F blok III.F.1, blok III.F.2, blok III.F.3, blok III.F.4 		10.Pengembangan/pengadaan RTH kawasan, RTH publik, RTNH, fasilitas rekreasi dan olahraga diizinkan dengan syarat (B) dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan.
		Peternakan	P-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP E blok III.E.2 • SWP F blok III.F.1 	1,94	
		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP D blok III.D.1 	0,13	
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP B blok III.B.5 • SWP C blok III.C.2 • SWP D blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 • SWP E blok III.E.2 • SWP F blok III.F.4 	43,15	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1, blok III.A.2 • SWP B blok III.B.1, blok III.B.5 • SWP C blok III.C.2 • SWP D blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3 • SWP E blok III.E.2 • SWP F blok III.F.1, blok III.F.4 	22,10	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B blok III.B.3, blok III.B.5 • SWP E blok III.E.2 	12,11	
		Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B blok III.B.5 • SWP E blok III.E.2 	0,09	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP D blok III.D.3 • SWP F blok III.F.4 	0,59	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP B blok III.B.5 • SWP C blok III.C.2 • SWP D blok III.D.3 • SWP E blok III.E.2 • SWP F blok III.F.4 	2,78	
		SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP B blok III.B.5 	0,67	

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> • SWP C blok III.C.2 • SWP D blok III.D.3 • SWP E blok III.E.2 • SWP F blok III.F.4 		
		Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> • SWP E blok III.E.2 	0,57	
		Total Luas (Ha)			483,39	
3	KAWASAN SEMPADAN					
3.A	KAWASAN SEMPADAN KETENGALISTRIKAN	Pertambangan Batubara	BR	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP D blok III.D.4 	3,76	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan eksisting tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan baru; 2. Tidak diperbolehkan membangun bangunan baru; 3. Mempertahankan sempadan ketenagalistrikan yang masih kosong sebagai RTH; 4. Menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air; dan 5. Kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maksimal 50% dari KDB, tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal.
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.3 • SWP B blok III.B.1, blok III.B.2 	1,09	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.2 • SWP F blok III.F.1 	0,92	
		Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B blok III.B.2 • SWP C blok III.C.1 • SWP D blok III.D.2 	2,02	
		Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP F blok III.F.2 	0,05	
		Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.2 • SWP D blok III.D.3, blok III.D.4 • SWP F blok III.F.1, blok III.F.2 	4,93	
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.2, blok III.A.3 • SWP B blok III.B.1, blok III.B.2 	0,78	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.2 • SWP F blok III.F.1, blok III.F.2 	3,48	
		Total Luas (Ha)			17,03	
3.B	KAWASAN SEMPADAN SUNGAI	Badan Jalan	BJ	<ul style="list-style-type: none"> • SWP D blok III.D.2 	0,07	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan eksisting tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan baru; 2. Tidak diperbolehkan membangun bangunan baru; 3. Mempertahankan sempadan sungai yang masih kosong sebagai RTH; 4. Menyediakan sarana pembuangan limbah dan tempat pembuangan sampah; 5. Menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP D blok III.D.3 • SWP F blok III.F.4 	0,77	
		Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP E blok III.E.2 	0,09	
		Peternakan	P-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP E blok III.E.2 	0,33	
		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP D blok III.D.1 	0,25	
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.1 • SWP B blok III.B.5 	1,44	


No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> • SWP C blok III.C.2 • SWP D blok III.D.3 • SWP E blok III.E.2 • SWP F blok III.F.4 		<p>6. Setiap bangunan eksisting yang ada harus memiliki persyaratan keamanan bangunan termasuk talud sungai yang sesuai ketentuan teknis;</p> <p>7. Kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maksimal 50% dari KDB, tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal; dan</p> <p>8. Setiap bangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku.</p>
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B blok III.B.5 • SWP D blok III.D.3 • SWP E blok III.E.2 • SWP F blok III.F.4 	0,40		
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP E blok III.E.2 	0,20		
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP E blok III.E.2 	0,04		
	SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP D blok III.D.3 	0,03		
	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> • SWP E blok III.E.2 	0,68		
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok III.A.3 • SWP D blok III.D.2 	17,18		
	Total Luas (Ha)			21,47		
4	TEMPAT EVAKUASI BENCANA					
4.A	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP F blok III.F.2 	0,43	<p>1. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;</p> <p>2. Diperbolehkan kegiatan budidaya dengan pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 15%;</p> <p>3. Jaringan jalan yang tidak terhambat sebagai jalur evakuasi bencana; dan</p> <p>4. Penyediaan prasarana air bersih, listrik, dan telekomunikasi memperhatikan kebutuhan tanggap darurat bencana.</p>
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B blok III.B.3 	0,45	
		Total Luas (Ha)			0,89	
4.B	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C blok III.C.1 • SWP D blok III.D.2 	1,98	<p>1. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;</p> <p>2. Diperbolehkan kegiatan budidaya dengan pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 15%;</p>

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						3. Jaringan jalan yang tidak terhambat sebagai jalur evakuasi bencana; dan 4. Penyediaan prasarana air bersih, listrik, dan telekomunikasi memperhatikan kebutuhan tanggap darurat bencana.
Total Luas (Ha)					1,98	

Pj. Bupati Muara Enim

dto

Ahmad Rizali



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN V.5
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Muka | --- Batas Kabupaten/Kota | --- Batas KP |
| ● Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas RW |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas Blok |
-
- ZONA BUDIDAYA**
- | | |
|---|---|
| Zona Pertanian | Zona Sarana Pelayanan Umum |
| ■ Terasan Pangan | ■ SPU Blok Komunal |
| ■ Perikanan | ■ SPU Blok Individual |
| ■ Perikanan | ■ SPU Blok RW |
| Zona Pertambangan | Zona Ruang Terbuka Non Hijau |
| ■ Pertambangan Batu-batu | ■ Ruang Terbuka Non Hijau |
| Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Perdagangan dan Jasa |
| ■ Kawasan Peruntukan Industri | ■ Perdagangan dan Jasa Skala WP |
| Zona Pariwisata | ■ Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
| ■ Pariwisata | Zona Perkantoran |
| Zona Perumahan | ■ Perkantoran |
| ■ Perumahan Kapadatan Tinggi | Zona Peruntukan Lainnya |
| ■ Perumahan Kapadatan Sedang | ■ Instalasi Perdagangan An. Mekan. (IPRM) |
| ■ Perumahan Kapadatan Rendah | Kawasan Rawan Bencana |
| | ■ Rawan Bencana Banjir Tinggi-Sedang |
| | ■ Rawan Bencana Banjir Tinggi-Tinggi |

Perjelasan Kode Lokal




SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Data Sektir Rencan Tinggi (CSTRT) Peta-RUMK per tahun tahun 2012
2. Peta Dasar yang telah terupdate Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Analisa Perencanaan RTR-R 2021, RTR-T, dan RTR-K yang diterbitkan BAK-VP 2021

Catatan:
Peta ini dibuat berdasarkan data yang ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

H. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**


**LAMPIRAN V.5
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas RW
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

ZONA BUDIDAYA

Zona Badan Jalan

- Badan Jalan

Zona Pertanian

- Tanaman Pangan
- Pemukaran
- Pemukaran

Zona Pertambangan

- Pertambangan Batubara

Zona Kawasan Peruntukan Industri

- Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata

- Pariwisata

Zona Perumahan

- Perumahan Kapadatan Tinggi
- Perumahan Kapadatan Sedang
- Perumahan Kapadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU Skala Kecamatan
- SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa

- Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Perdagangan dan Jasa Skala WP
- Perdagangan dan Jasa Skala RW

Zona Peruntukan Lainnya

- Instansi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Perjelasan Kode Lokal

SUMBER DATA DAN RAJAWAT PETA:


- Data Sektir Peta dan Tigit (CSTTI) Peta dan LAMN per tahun tahun 2012
- Peta Dasar yang telah terupdate dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Analisa Perencanaan RTRR 2021, RTRR Wilayah Kabupaten Muara Enim

Catatan:
Peta ini dibuat berdasarkan data yang ada dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan.

B. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**


**LAMPIRAN V.5
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu kota Kabupaten/Mutakhir | --- Batas Kabupaten/Mutakhir | --- Batas WP |
| ○ Ibu kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas RW |
| ● Ibu kota Desa/Kelurahan | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas Blok |
- ZONA LINDUNG**
Zona Ruang Terbuka Hijau
Taman Kota
- ZONA BUDIDAYA**
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Sekolah
SPU Kantor
- Tempat Evakuasi Bencana**
Tempat Evakuasi Sementara
Tempat Evakuasi Akhir

Proporsus Rasio Lembar




SUMBER DATA DAN RAJAWAT PETA:
1. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim tahun 2012
2. Peta Dasar yang telah direvisi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Analisis Perencanaan RTRW 2021-2044 Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim

Catatan:
Peta ini adalah dokumen yang mengorganisir data spasial

B. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**


**LAMPIRAN V.5
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
SEKITAR KEK/KI TANJUNG ENIM
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas RW
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ZONA PERTANIAN
 Tanaman Pangan

Tinjauan Kode Lokal



SUMBER DATA DAN RAJAWAT PETA:
 1. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim tahun 2012
 2. Peta Dasar yang telah direvisi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Aerial Photographs (AP) tahun 2021, dan data satelit lainnya

Catatan:
 Peta ini adalah dokumen yang mengorganisir dan menyajikan informasi

BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI